LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN BARAT

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PONTIANAK TIMUR

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PONTIANAK TIMUR

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024, dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis intansi.

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pontianak Timur dibuat dalam rangka pertanggungjawaban kinerja instansi berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dalam pencapaian visi dan misi yang dibebankan kepada KPP Pratama Pontianak Timur. Laporan Kinerja (LAKIN) ini juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kerja secara kuantitatif dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan dalam rangka perwujudan *good government* secara berkesinambungan.

Adapun beberapa permasalahan utama yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak Timur tahun 2024 antara lain:

1. Karakteristik Wajib Pajak yang masih belum memahami sepenuhnya hak dan kewajiban perpajakannya;
2. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan operasional kantor;
3. Jumlah Sumber Daya Manusia yang masih kurang baik dari aspek kuantitas maupun latar belakang pendidikan (kualitas); dan
4. Penerimaan pajak tahun 2024 mengalami beberapa tantangan antara lain berupa penurunan nilai DIPA pada tahun 2024 dibanding tahun 2023 yang mempengaruhi pembayaran pada sektor administrasi pemerintahan, serta adanya peningkatan pengajuan restitusi pajak.

B. Tugas pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak Timur antara lain memberikan pelayanan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, BPHTB, dan pajak tidak langsung lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun jenis-jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak Timur antara lain :

1. Pelayanan dibidang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan seperti pendaftaran/penghapusan NPWP dan NPPKP, pengisian dan penyampaian SPT, permohonan pemindahbukuan, permohonan peninjauan kembali, permohonan pengurangan dan/atau pembatalan surat ketetapan yang tidak benar, permohonan keberatan, permohonan mengangsur, permohonan restitusi, dan jenis pelayanan lainnya;
2. Pelayanan di bidang Pajak Penghasilan;
3. Pelayanan di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
4. Pelayanan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan; dan
5. Pelayanan di bidang BPHTB dan pajak tidak langsung lainnya.

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak Timur dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut :

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Sebagai bagian dari upaya pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020–2024, menyelaraskan tujuan Kementerian Keuangan dengan menetapkan tujuan Direktorat Jenderal Pajak periode 2020-2024 yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
2. Penerimaan negara yang optimal; dan
3. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Dalam rangka mencapai tujuannya, DJP menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai oleh DJP sepanjang tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiscal yang sehat dan berkelanjutan adalah kebijakan fiscal yang ekspansif fan konsolidatif.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan public yang agile, efektif, dan efisien adalah:
   a. Organisasi dan SDM yang optimal;
   b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
   c. Pengendalian dan pengawsan internal yang bernilai tambah.

Sebagai bagian dari upaya mencapai sasaran strategis tersebut, KPP Pratama Pontianak Timur telah menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024 yang berfokus pada program pengelolaan penerimaan negara, dan program dukungan manajemen.

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen kesepakatan antara Pimpinan Unit Pemilik Kinerja (UPK) dengan Pimpinan UPK di atasnya. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) merupakan dokumen kesepakatan sebagai hasil dialog kinerja antara pegawai dengan atasan langsung masing-masing atas rencana kinerja yang akan dicapai pada periode tertentu.

Perencanaan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak Timur tahun 2023 telah dituangkan dalam bentuk Kontrak Kinerja dari mulai Kontrak Kinerja Kementerian Keuangan Three, Four, dan Five dengan ringkasan sebagai berikut :

1. Kontrak Kinerja Kementerian Keuangan Three

Ikhtisar Kontrak Kinerja Kementerian Keuangan Tree merupakan Kontrak Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak Timur dengan Kepala Kanwil DJP Kalimantan Barat dapat disajikan sebagai berikut :

No	IKU	Nama IKU	AK	Target			
				Kuantitas /Output	Kualitas/ Mutu	Waktu	Biaya (Rp)
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal						
	01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	-	100%	100%	12 bulan	-
	01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	100	100	12 bulan	-
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi						
	02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	100%	100%	12 bulan	-
	02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	100%	100%	12 bulan	-
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi						
	03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	100%	100%	12 bulan	-
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif						
	04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	74%	74%	12 bulan	-

	04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	-	100%	100%	12 bulan	-
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif						
	05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	-	90%	90%	12 bulan	-
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif						
	06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	-	100%	100%	12 bulan	-
	06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	100%	100%	12 bulan	-
	06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	100%	100%	12 bulan	-
7	Penegakan hukum yang efektif						
	07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	-	100%	100%	12 bulan	-
	07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	-	75%	75%	12 bulan	-
	07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	100%	100%	12 bulan	-
8	Data dan informasi yang berkualitas						
	08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	-	100%	100%	12 bulan	-
	08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP **)	-	55%	55%	12 bulan	-
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif						
	09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	-	100	100	12 bulan	-
	09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	85	85	12 bulan	-

	09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	-	90	90	12 bulan	-
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel						
	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	-	100	100	12 bulan	-

2. Kontrak Kinerja Kementerian Keuangan Four dan Five

Seluruh pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak Timur telah membuat dan menandatangani Kontrak Kinerja Tahun 2023 yang dapat disajikan dalam ikhtisar Kontrak Kinerja Pegawai sebagai berikut :

Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal				
No	**Nama Pegawai**	**NIP**	**Jabatan**	**Nomor SKP**
1	Basuki Rahmad	196602221985031001	Kepala Subbagian	SKP-1/KPP.1307/2024
2	Agus Setyo Nugroho	198208252003121001	Kepala Subbagian	SKP-25/KPP.1307/2024
3	Nanik Rahayu	197112191997032001	Pelaksana	SKP-1/KPP.130701/2024
5	Haura Setyofi Wisnumurti Pratiwimba	199910022021012002	Pelaksana	SKP-2/KPP.130701/2024
6	Edmundo Tolhas Pangaribuan	199712162016121005	Pelaksana	SKP-3/KPP.130701/2024
7	Effar Ali Mousa	199811292018121001	Pelaksana	SKP-4/KPP.130701/2024
8	Farida Salsabila	199912102018122002	Pelaksana	SKP-5/KPP.130701/2024
9	Hanung Anindya	199908082018122003	Pelaksana	SKP-6/KPP.130701/2024
10	Fahry Adhikara	200010092022011001	Pelaksana	SKP-7/KPP.130701/2024
11	Muhammad Audy Rana	199804102018121002	Pelaksana	SKP-8/KPP.130701/2024
12	Kartika Candra Kirana	200008192019122001	Pelaksana	SKP-9/KPP.130701/2024
13	Nurqama Argianita Salwa	199805272018122001	Pelaksana	SKP-10/KPP.130701/2024
Seksi Penjaminan Kualitas Data				
No	**Nama Pegawai**	**NIP**	**Jabatan**	**Nomor SKP**
14	Riswantoro	197311281994021002	Kepala Seksi	SKP-2/KPP.1307/2024
15	Wahdaniah	197101251997032001	Pelaksana	SKP-1/KPP.130702/2024

16	Heresha Gilang Permana	199901242018121003	Pelaksana	SKP-2/KPP.130702/2024
17	Anindya Rafita	200009122019122003	Pelaksana	SKP-3/KPP.130702/2024
18	Nanik Rahayu	197112191997032001	Pelaksana	SKP-4/KPP.130702/2024
Seksi Pelayanan				
No	**Nama Pegawai**	**NIP**	**Jabatan**	**Nomor SKP**
19	Muhammad Arief Yusfar	197603032002121002	Kepala Seksi	SKP-3/KPP.1307/2024
20	Sukma Wijaya	198510072009011003	Kepala Seksi	SKP-28/KPP.1307/2024
21	Muhamad Ikhlas Nauradly	196911041997031001	Pelaksana	SKP-1/KPP.130703/2024
22	Kurniawan Adi Wijaya	199711192018121002	Pelaksana	SKP-2/KPP.130703/2024
23	Revy Avista Ayu Angelina	199806252021012001	Pelaksana	SKP-3/KPP.130703/2024
24	Maryana	197212301997032001	Pelaksana	SKP-4/KPP.130703/2024
25	Marta Yurika Nugrahani	199901262018122000	Pelaksana	SKP-5/KPP.130703/2024
26	Erina Yuniar Utami	199906152018122004	Pelaksana	SKP-6/KPP.130703/2024
27	Sheren Nurcahyanti	199809212018122003	Pelaksana	SKP-7/KPP.130703/2024
28	Panji Nur Viansyah	199911272019121004	Pelaksana	SKP-8/KPP.130703/2024
29	Zhafet Saut Gabe Siahaan	199901212019121001	Pelaksana	SKP-9/KPP.130703/2024
30	Sisca Mayanti Marbun	199905092019122002	Pelaksana	SKP-10/KPP.130703/2024
31	Andi Inggryd Cheryana	198906122015022004	Penyuluh Pajak Ahli Muda	SKP-11/KPP.130703/2024
32	Tati Mukri Maulastri	197105211994032001	Asisten Penyuluh Pajak Penyelia	SKP-12/KPP.130703/2024
33	Gusti Fajar	199505302015021005	Asisten Penyuluh Pajak Terampil	SKP-13/KPP.130703/2024
34	Reni Sintia	199905292018122005	Pelaksana	SKP-14/KPP.130703/2024
Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan				
No	**Nama Pegawai**	**NIP**	**Jabatan**	**Nomor SKP**
35	Matheos Kornelius Kapitan	197310281998031001	Kepala Seksi	SKP-4/KPP.1307/2024
36	Arsyadun Nafis	199706042018121001	Juru Sita	SKP-1/KPP.130704/2024
37	FX Kresna Perwira Setiawan	199611242018121001	Juru Sita	SKP-2/KPP.130704/2024

38	Rachel Ayu Febbiandhani	199902092018122004	Pelaksana	SKP-3/KPP.130704/2024
39	Zulfahmi Muchtar	199903112018121004	Pelaksana	SKP-4/KPP.130704/2024
40	Maulida Siwi Puspaningrum	200106082019122001	Pelaksana	SKP-5/KPP.130704/2024
41	Fitria Nur Retno Wulandari	200001092019122004	Pelaksana	SKP-6/KPP.130704/2024
42	Wahdaniah	197101251997032001	Pelaksana	SKP-7/KPP.130704/2024
Seksi Pengawasan I				
No	**Nama Pegawai**	**NIP**	**Jabatan**	**Nomor SKP**
43	Petrus Gomies	197212041999031001	Kepala Seksi	SKP-5/KPP.1307/2024
44	Pradityo Laksono	198411152010121005	Account Representative	SKP-1/KPP.130705/2024
45	Asep Herdyawan	197705061999031000	Account Representative	SKP-2/KPP.130705/2024
46	Hendra Agusriyanto	198308152004121002	Account Representative	SKP-3/KPP.130705/2024
47	Dwismaprobo Waryunindro	198406162006021005	Account Representative	SKP-4/KPP.130705/2024
48	Hendra Gunawan	198801172014021002	Account Representative	SKP-5/KPP.130705/2024
49	Dhiasputra Briliandri	198401122003121002	Account Representative	SKP-6/KPP.130705/2024
50	Alfian Artia Rahman	198705292007011001	Account Representative	SKP-7/KPP.130705/2024
Seksi Pengawasan II				
No	**Nama Pegawai**	**NIP**	**Jabatan**	**Nomor SKP**
51	L.Joko Tri Santoso	197503031995111001	Kepala Seksi	SKP-6/KPP.1307/2024
52	Helmi Nasir	197311191995111001	Kepala Seksi	SKP-26/KPP.1307/2024
53	Tri Purwani	197603221996032001	Account Representative	SKP-1/KPP.130706/2024
54	Lina Masitha	197610031996032001	Account Representative	SKP-2/KPP.130706/2024
55	Nana Ruswana	197511051998031001	Account Representative	SKP-3/KPP.130706/2024
56	Syafirul Muqoddar	198206032003121001	Account Representative	SKP-4/KPP.130706/2024
57	Aldila Falriansyah	198606132006021002	Account Representative	SKP-5/KPP.130706/2024
58	Priyo Triatmojo	198507312006021001	Account Representative	SKP-6/KPP.130706/2024
Seksi Pengawasan III				

No	Nama Pegawai	NIP	Jabatan	Nomor SKP
59	Pramono Subekti	197104191998031002	Kepala Seksi	SKP-7/KPP.1307/2024
60	Yustinus Yusuf Suseno	197010271990121001	Kepala Seksi	SKP-27/KPP.1307/2024
61	Wenti Ari Melur	198903182014022006	Account Representative	SKP-1/KPP.130707/2024
62	Sasmito	197904032000121003	Account Representative	SKP-2/KPP.130707/2024
63	Rikhy Erwin	198505132006021003	Account Representative	SKP-3/KPP.130707/2024
64	Benny Hermawan	199303192014111002	Account Representative	SKP-4/KPP.130707/2024
Seksi Pengawasan IV				
No	**Nama Pegawai**	**NIP**	**Jabatan**	**Nomor SKP**
65	Berman Paulus Marpaung	197511061996021004	Kepala Seksi	SKP-8/KPP.1307/2024
66	Wahidah	197401151994032001	Account Representative	SKP-1/KPP.130708/2024
67	Lily Cahyani	197911122000032001	Account Representative	SKP-2/KPP.130708/2024
68	Zulkarnain	198309182003121003	Account Representative	SKP-3/KPP.130708/2024
69	Taufan Azwar Zamzami	198507122007011002	Account Representative	SKP-4/KPP.130708/2024
Seksi Pengawasan V				
No	**Nama Pegawai**	**NIP**	**Jabatan**	**Nomor SKP**
70	Ahmad Jefri Adityas Wibawa	198706262010121006	Kepala Seksi	SKP-9/KPP.1307/2024
71	Amaliya Salamah	197511031997032001	Account Representative	SKP-1/KPP.130709/2024
72	Tomi Adhi Nugroho	198312252006021001	Account Representative	SKP-2/KPP.130709/2024
73	Eko Purnomo	198302052003121001	Account Representative	SKP-3/KPP.130709/2024
74	Chris Mulio Johanes	198612262008121001	Account Representative	SKP-4/KPP.130709/2024
Seksi Pengawasan VI				
No	**Nama Pegawai**	**NIP**	**Jabatan**	**Nomor SKP**
75	Budi Prasetyo	197409111995111001	Kepala Seksi	SKP-10/KPP.1307/2024
76	Dian Trianevi	198912282015022005	Account Representative	SKP-1/KPP.130710/2024
77	Ade Susanto	197812022005011001	Account Representative	SKP-2/KPP.130710/2024

78	Wildan Nurhidayat	198403102003121004	Account Representative	SKP-3/KPP.130710/2024
79	Ahmad Fauzi Rahman	199603012018011002	Account Representative	SKP-4/KPP.130710/2024
Fungsional Pemeriksa				
No	**Nama Pegawai**	**NIP**	**Jabatan**	**Nomor SKP**
80	Agung Yudhi Wardojo	197006011990121002	Pemeriksa Pajak Madya	SKP-11/KPP.1307/2024
81	Rusmanto	197805242000121004	Pemeriksa Pajak Muda	SKP-12/KPP.1307/2024
82	Muhammad Natsir Mansur	197505231996031001	Pemeriksa Pajak Muda	SKP-13/KPP.1307/2024
83	Sukarno	197502051999031002	Pemeriksa Pajak Muda	SKP-14/KPP.1307/2024
84	Agus Purnomo	197808252000121001	Pemeriksa Pajak Muda	SKP-15/KPP.1307/2024
85	Imam Fauzi Nurdiyanto	198109132002121000	Pemeriksa Pajak Muda	SKP-16/KPP.1307/2024
86	Yusuf Choiri	198401072006021000	Pemeriksa Pajak Muda	SKP-17/KPP.1307/2024
87	Eko Putranto	198407052006021000	Pemeriksa Pajak Muda	SKP-18/KPP.1307/2024
88	Rizki Nuril Anwar	198508312007011003	Pemeriksa Pajak Muda	SKP-19/KPP.1307/2024
89	Guntur Anugrah Putro	198512112009121000	Pemeriksa Pajak Pelaksana Lanjutan	SKP-20/KPP.1307/2024
90	Meta Nurfiani	198810312010122000	Pemeriksa Pajak Pelaksana Lanjutan	SKP-21/KPP.1307/2024
91	Amelia Novitri Hulu	198911032010122000	Pemeriksa Pajak Pertama	SKP-22/KPP.1307/2024
92	Fran Dika Dwi Purnomo A.S	199607292016121000	Pemeriksa Pajak Pelaksana	SKP-23/KPP.1307/2024
93	Charina Nur Rokhmah	198810052010122000	Pemeriksa Pajak Pelaksana	SKP-24/KPP.1307/2024

: Nomor Konkin sebelum SMO/Addendum/Pegawai ybs telah mutasi keluar.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak Timur Tahun 2024 dapat disajikan dalam beberapa perbandingan sebagai berikut :

No	Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal					
	01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100.15%	100.15%	Tercapai
	01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	101.97	101.97	Tercapai
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi					
	02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100.32%	100.32%	Tercapai
	02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	117.99%	117.99%	Tercapai
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi					
	03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	98.31%	98.31%	Tidak Tercapai
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif					
	04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	77.95%	105.34%	Tercapai
	04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	110.17%	110.17%	Tercapai
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif					
	05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	119.40%	120%	Tercapai
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif					

	06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	120%	120%	Tercapai
	06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	120%	120%	Tercapai
	06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	120%	120%	Tercapai
7	Penegakan hukum yang efektif					
	07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	119.44%	119.44%	Tercapai
	07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75%	115.07%	120%	Tercapai
	07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	200%	120%	Tercapai
8	Data dan informasi yang berkualitas					
	08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	120%	120%	Tercapai
	08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP **)	55%	87%	120%	Tercapai
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif					
	09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	117.49	117.49	Tercapai
	09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85	95.45	112.30	Tercapai
	09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	99.78	110.86	Tercapai
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel					
	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	120	120	Tercapai

01a-CP IKU Persentase realisasi penerimaan pajak

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realiasasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**21%**	**49%**	**49%**	**74%**	**74%**	**100%**	**100%**
Realisasi	**18.94%**	**41.59%**	**41.59%**	**87.57%**	**87.57%**	**100.15%**	**100.15%**
Capaian	**90.19%**	**84.88%**	**84.88%**	**87.57%**	**87.57%**	**100.15%**	**100.15%**

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

b. **Definisi IKU**

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

c. Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak	x 100%
Target penerimaan pajak	

d. Realisasi

PPM

PPM				
Target	**Realisasi**	**Realisasi IKU %**	**Trajectory %**	**Capaian IKU %**
2.811.912.286.000	2.820.965.265.385	100.32%	100.00%	100.32%

PKM

PKM				
Target	**Realisasi**	**Realisasi IKU %**	**Trajectory %**	**Capaian IKU %**
263.103.789.000	258.653.317.652	98.31%	100.00%	98.31%

Penerimaan Total

Penerimaan Total				
Target	**Realisasi**	**Realisasi IKU %**	**Trajectory %**	**Capaian IKU %**
3.075.016.075.000	3.079.618.583.037	100.15%	100.00%	100.15%

Keterangan:
1. Data realisasi penerimaan menggunakan angka neto menu kinerja penerimaan pada aplikasi appportal.
2. Data PPM menggunakan angka penerimaan neto dikurangi penerimaan PKM.
3. Data PKM menggunakan angka penerimaan PKM pada aplikasi Dashboard Revenue Management (DRM).
4. Data target penerimaan sesuai UU NO. 19 TAHUN 2023 (UU APBN 2024).
5. Data trajectory target sesuai lampiran IV ND-31/PJ/PJ.01/2024.
Sumber: Aplikasi Mandor run data tanggal 22 Januari 2025

Realiasasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp3.079.618.583.037 dengan capaian sebesar 100.15% yang terdiri dari PPM dengan realisasi Rp2.820.965.265.385 dengan capaian sebesar

100.32% dan PKM dengan realisasi Rp258.653.317.652 dengan capaian sebesar 98.31%.

2. **Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	95.83%	106.13%	143.00%	103.98%	100.15%

3. **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	-	100%	100.15%

4. **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100.15%

5. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

   a. **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

   Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja realisasi penerimaan pajak, antara lain:

   1) **Strategi Pengamanan Penerimaan PPM**

      a) pengawasan pembayaran masa tahun berjalan (khususnya untuk WP strategis);

b) pengawasan keterlambatan pembayaran dan keterlambatan pelaporan meliputi SPT Masa dan SPT Tahunan;
c) pengawasan atas ketepatan waktu pengukuhan Wajib Pajak sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) (WP >4,8M belum PKP);
d) pengawasan Wajib Pajak yang belum memiliki NPWP (Faktur 000);
e) asistensi pemenuhan kewajiban perpajakan dari sektor belanja pemerintah (APBN/APBD);
f) penggalian potensi sektor real estat;
g) dinamisasi angsuran PPh Pasal 25 WP Orang Pribadi dan Badan;
h) *canvassing* dalam rangka ekstensifikasi dan pengawasan kewilayahan atas Kegiatan Membangun Sendiri;
i) percepatan penyelesaian data pemicu dan data penguji (data *matching*) Approweb;
j) penagihan aktif atas STP masa tahun berjalan yang sudah diterbitkan (*reminder notification*).

2) Strategi Pengamanan Penerimaan PKM

a) percepatan penyelesaian SP2DK *outstanding*;
b) penggalian potensi sektoral; industri pengolahan (sawit), jasa pelayaran, properti, farmasi/alkes/apotek;
c) percepatan tindak lanjut SP2DK atas Data Keuangan yang belum ada realisasi pembayaran;
d) percepatan tindak lanjut data pemicu dan data penguji dalam rangka WRA;
e) percepatan tindak lanjut SP2DK atas Data Konkret dengan melakukan pemeriksaan data konkret oleh Petugas Pemeriksa Pajak (P3);
f) tindak lanjut SP2DK atas LHA dari Kanwil dan Pusat
g) kolaborasi konseling di Kanwil atas WP dengan tunggakan terbesar (*collaborative counseling*);
h) penagihan aktif atas utang pajak sebelum tahun berjalan;
i) penyelesaian tunggakan pajak melalui sinergi dengan Kejaksaan, perbankan, dan KPKNL melakukan lelang bersama;
j) menerbitkan STP atas denda penagihan atas upaya hukum banding;
k) percepatan penyelesaian tunggakan pemeriksaan (ruang terbit positif).

b. Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

1) Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak

Capaian signifikan penerimaan pajak secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Pertumbuhan penerimaan neto mayoritas sektor utama tercatatpositif. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain:

a) Pemulihan ekonomi dan peningkatan harga komoditas;
b) Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP yaitu adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS), penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak *fintech*-P2P *lending*, serta PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE);
c) Pengawasan Wajib Pajak oleh segenap insan DJP yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor;
d) Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) oleh DJP yang efektif; dan
e) Berkurangnya ketidakpastian *(uncertainty)* siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan tax base PPh dan PPN.

2) Kegagalan/penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak

Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

a) Implementasi peraturan-peraturan terkait UU HPP yang memerlukan waktu untuk bisa diterapkan secara efektif;
b) Melambatnya pertumbuhan harga komoditas pada periode semester II tahun 2022;
c) *Phasing out* beberapa kebijakan terkait insentif Covid-19; dan
d) Tren restitusi yang semakin meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

c. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1) Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
2) Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi *(joint program, joint analysis, joint business process).*

d. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

1) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
2) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
3) Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

e. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

1) Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
2) Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.

3) Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
4) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

f. **Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
• memastikan kecukupan bahan baku usulan DPP Kolaboratif dan Mandatori untuk mencapai target penerimaan PKM Pengawasan dengan mempertimbangkan success rate dengan memasukkan Wajib Pajak dengan data yang belum ditindaklanjuti signifikan, khususnya atas data yang disampaikan oleh Seksi PKD • mengingatkan kembali kewajiban perpajakan atas Uang Persediaan DIPA/DPA yang pertanggungjawabannya melalui SPM GU • melaksanakan kegiatan rekonsiliasi dengan pihak BKAD Kota dan BPKAD Provinsi untuk tahun berjalan agar kewajiban perpajakan Satker sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan • melakukan internalisasi alokasi pembagian target PKM Pemeriksaan sampai kepada Ketua Tim dan Anggota Tim • melakukan identifikasi potensi PKM atas setiap permintaan layanan seperti permohonan pengukuhan PKP, pendaftaran NPWP, dan lain lain	2025

01b-CP IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

1. **Perbandingan antara target awal tahun dan realiasasi IKU untuk Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	101.55%	104.19%	102.87%	102.29%	102.29%	101.97%	101.97%
Capaian	101.55%	104.19%	102.87%	102.29%	102.29%	101.97%	101.97%

a. **Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

b. **Definisi IKU**

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1) **Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto**

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungakan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen .

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam hal:

a) pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan
b) relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak).

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut:

a) Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);
b) Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru baru pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar

pada unit kerja baru terhitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain (unit kerja tujuan) berdasarkan Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak, adalah sebagai berikut:

a) Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja asal merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja asal pada suatu periode, dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja asal dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja tujuan mulai awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait;
b) Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang telah terdaftar di unit kerja tujuan sejak awal periode dan Wajib Pajak yang mulai terdaftar sejak tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait sampai dengan akhir periode

2) Persentase deviasi akurasi perencanaan kas.

Deviasi proyeksi perencanaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi yang merupakan gabungan dari penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan. Pengeluaran meliputi belanja pemerintah pusat non utang dan non subsidi, belanja kewajiban SBN dan pinjaman luar negeri belanja subsidi energi dan non energi, belanja transfer ke daerah dan dana desa, serta pengeluaran pembiayaan. Data proyeksi yang dimaksud bukan merupakan data yang terdapat pada target APBN/P, namun merupakan proyeksi riil terhadap pendapatan/belanja/pembiayaan yang dapat direalisasikan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

a) Penerimaan Kas

- Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
- Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu ≤ 8%.

b) Pengeluaran Kas

- Rencana pengeluaran kas adalah rencana pengeluaran kas (cash outflows) yang berasal dari belanja negara, dan pembiayaan
- Realisasi pengeluaran kas adalah realisasi pengeluaran kas (cash outflows) yang berasal dari belanja negara, dan pembiayaan.

Perencanaan pengeluaran kas dinyatakan akurat apabila perbedaan antara realisasi pengeluaran kas dan rencana pengeluaran kas dalam suatu waktu tertentu ≤ dari 8%.

Direktorat Jenderal Pajak hanya mengampu komponen deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak). Deviasi penerimaan kas pada unit Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) nasional. Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

c. Formula IKU

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas =

(50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan kas)

Indeks capaian persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto (maks. 120) =

Indeks capaian persentase deviasi akurasi perencanaan kas (maks. 120) =

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto:
$(\textbf{Komponen pertumbuhan nasional} \times 60\%) + (\textbf{Komponen pertumbuhan unit kerja} \times 40\%)$

Catatan

Rumus penghitungan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto:

Deviasi Penerimaan Kas

$$\textbf{Deviasi triwulan (t)} = \frac{|\ \Sigma\ \textbf{Proyeksi penerimaan kas tiap bulan} - \Sigma\ \textbf{Realisasi penerimaan kas tiap bulan}\ |}{\Sigma\ \textbf{proyeksi penerimaan kas tiap bulan}} \times 100\%$$

$$\textbf{Deviasi s.d. triwulan n (tn)} = \frac{\Sigma\ \textbf{Deviasi triwulan n (tn)}}{\textbf{n}}$$

$$\textbf{Contoh Deviasi s.d. triwulan III} = \frac{\textbf{Deviasi triwulan I + Deviasi triwulan II + Deviasi triwulan III}}{\textbf{3}}$$

$$= \frac{\textbf{6,82\% + 11,01\% + 7,14\%}}{\textbf{3}}$$

$$= \textbf{8.32\%}$$

Tabel Penyesuaian Deviasi ke Indeks Capaian IKU Persentase Deviasi Proyeksi Penerimaan Kas	
Range Realisasi IKU Persentase Deviasi Penerimaan Kas	**Indeks Capaian IKU setelah penyesuaian**
Deviasi > 0%	120%
1% < Deviasi < 4%	110%
5% < Deviasi < 8%	100%
9% < Deviasi < 12%	90%
13% < Deviasi < 16%	80%
Deviasi > 17%	70%

d. Realisasi

Pertumbuhan Bruto 2024

Bruto 2024	Bruto 2023	Pertumbuhan Bruto 2024	Pertumbuhan Unit Kerja % (Maks 120%)	Pertumbuhan Nasional % (Maks 120%)	Realisasi IKU 40% Unit Kerja + 60% Nasional
3.257.501.376.790	3.044.438.738.399	7.00%	107.00%	101.89%	103.93%

Deviasi 2024

Prognosa	Realisasi	Rata-rata Deviasi bln 1-12	Deviasi Per Triwulan				Deviasi sd. Tw 4	Realisasi IKU % sd. TW 4 (Maks 120%)
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
3.019.098.469.068	3.079.618.583.037	5.47%	5.87%	6.69%	2.86%	6.44%	5.47%	100.00%

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

Bruto	Deviasi sd. Tw 4 (Min 0, Maks 120%)	Realisasi
103.93 %	100.00 %	101.97 %

2. **Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	-	111.10%	101.97 %

3. **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	100%	101.97 %

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100%	100%	101.97

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas, antara lain:

1) Strategi Pengamanan Penerimaan PPM

a) pengawasan pembayaran masa tahun berjalan (khususnya untuk WP strategis);

b) pengawasan keterlambatan pembayaran dan keterlambatan pelaporan meliputi SPT Masa dan SPT Tahunan;

c) pengawasan atas ketepatan waktu pengukuhan Wajib Pajak sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) (WP >4,8M belum PKP);

d) pengawasan Wajib Pajak yang belum memiliki NPWP (Faktur 000);

e) asistensi pemenuhan kewajiban perpajakan dari sektor belanja pemerintah (APBN/APBD);

f) penggalian potensi sektor real estat;

g) dinamisasi angsuran PPh Pasal 25 WP Orang Pribadi dan Badan;

h) *canvassing* dalam rangka ekstensifikasi dan pengawasan kewilayahan atas Kegiatan Membangun Sendiri;
i) percepatan penyelesaian data pemicu dan data penguji (data *matching*) Approweb;
j) penagihan aktif atas STP masa tahun berjalan yang sudah diterbitkan (*reminder notification*).

2) Strategi Pengamanan Penerimaan PKM

a) percepatan penyelesaian SP2DK *outstanding*;
b) penggalian potensi sektoral; industri pengolahan (sawit), jasa pelayaran, properti, farmasi/alkes/apotek;
c) percepatan tindak lanjut SP2DK atas Data Keuangan yang belum ada realisasi pembayaran;
d) percepatan tindak lanjut data pemicu dan data penguji dalam rangka WRA;
e) percepatan tindak lanjut SP2DK atas Data Konkret dengan melakukan pemeriksaan data konkret oleh Petugas Pemeriksa Pajak (P3);
f) tindak lanjut SP2DK atas LHA dari Kanwil dan Pusat
g) kolaborasi konseling di Kanwil atas WP dengan tunggakan terbesar (*collaborative counseling*);
h) penagihan aktif atas utang pajak sebelum tahun berjalan;
i) penyelesaian tunggakan pajak melalui sinergi dengan Kejaksaan, perbankan, dan KPKNL melakukan lelang bersama;
j) menerbitkan STP atas denda penagihan atas upaya hukum banding;
k) percepatan penyelesaian tunggakan pemeriksaan (ruang terbit positif).

b. Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

1) Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

Capaian signifikan penerimaan pajak secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Pertumbuhan penerimaan neto mayoritas sektor utama tercatatpositif. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain:

a) Pemulihan ekonomi dan peningkatan harga komoditas;

b) Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP yaitu adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS), penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak *fintech*-P2P *lending*, serta PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE);
c) Pengawasan Wajib Pajak oleh segenap insan DJP yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor;
d) Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) oleh DJP yang efektif; dan
e) Berkurangnya ketidakpastian *(uncertainty)* siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan tax base PPh dan PPN.

2) Kegagalan/penurunan kinerja realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

a) Implementasi peraturan-peraturan terkait UU HPP yang memerlukan waktu untuk bisa diterapkan secara efektif;
b) Melambatnya pertumbuhan harga komoditas pada periode semester II tahun 2022;
c) *Phasing out* beberapa kebijakan terkait insentif Covid-19; dan
d) Tren restitusi yang semakin meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

c. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1) Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
2) Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan

pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi *(joint program, joint analysis, joint business process).*

d. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

1) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
2) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
3) Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

e. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

1) Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
2) Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
3) Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
4) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Melakukan beda Wajib Pajak • Mengoptimalkan analisis data mandiri • melaksanakan orientasi kewilayahan untuk mengidentifikasi potensi ekstensifikasi, kawasan ekonomi yang berkembang, pembangunan proyek perumahan atau konstruksi	2025

02a-CP IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

1. **Perbandingan antara target awal tahun dan realiasasi IKU untuk Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**21%**	**49%**	**49%**	**74%**	**74%**	**100%**	**100%**
Realisasi	**18.97%**	**42.12%**	**42.12%**	**66.55%**	**66.55%**	**100.32%**	**100.32%**
Capaian	**90.33%**	**85.96%**	**85.96%**	**89.93%**	**89.93%**	**100.32%**	**100.32%**

a. **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

b. **Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

c. **Formula IKU**

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM}} \times 100\%$$

d. **Realisasi**
PPM

PPM				
Target	**Realisasi**	**Realisasi IKU %**	**Trajectory %**	**Capaian IKU %**
2.811.912.286.000	2.820.965.265.385	100.32%	100.00%	100.32%

Keterangan:
1. Data realisasi penerimaan menggunakan angka neto menu kinerja penerimaan pada aplikasi appportal.
2. Data PPM menggunakan angka penerimaan neto dikurangi penerimaan PKM.
3. Data PKM menggunakan angka penerimaan PKM pada aplikasi Dashboard Revenue Management (DRM).
4. Data target penerimaan sesuai UU NO. 19 TAHUN 2023 (UU APBN 2024).
5. Data trajectory target sesuai lampiran IV ND-31/PJ/PJ.01/2024.

Sumber: Aplikasi Mandor run data tanggal 22 Januari 2025

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	107.55%	147.50%	110.89%	100.32%

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	-	100%	100.32%

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100%	100.32%

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja realisasi realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM), antara lain:

1) Strategi Pengamanan Penerimaan PPM

a) pengawasan pembayaran masa tahun berjalan (khususnya untuk WP strategis);
b) pengawasan keterlambatan pembayaran dan keterlambatan pelaporan meliputi SPT Masa dan SPT Tahunan;
c) pengawasan atas ketepatan waktu pengukuhan Wajib Pajak sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) (WP >4,8M belum PKP);
d) pengawasan Wajib Pajak yang belum memiliki NPWP (Faktur 000);
e) asistensi pemenuhan kewajiban perpajakan dari sektor belanja pemerintah (APBN/APBD);
f) penggalian potensi sektor real estat;
g) dinamisasi angsuran PPh Pasal 25 WP Orang Pribadi dan Badan;
h) canvassing dalam rangka ekstensifikasi dan pengawasan kewilayahan atas Kegiatan Membangun Sendiri;
i) percepatan penyelesaian data pemicu dan data penguji (data matching) Approweb;
j) penagihan aktif atas STP masa tahun berjalan yang sudah diterbitkan (reminder notification).

b. Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

1) Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pajak

Capaian signifikan penerimaan pajak secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Pertumbuhan penerimaan neto mayoritas sektor utama tercatatpositif. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain:

a) Pemulihan ekonomi dan peningkatan harga komoditas;
b) Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP yaitu adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS), penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak *fintech*-P2P *lending*, serta PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE);
c) Pengawasan Wajib Pajak oleh segenap insan DJP yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor;
d) Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) oleh DJP yang efektif; dan
e) Berkurangnya ketidakpastian *(uncertainty)* siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan tax base PPh dan PPN.

2) Kegagalan/penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pajak

Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

a) Implementasi peraturan-peraturan terkait UU HPP yang memerlukan waktu untuk bisa diterapkan secara efektif;
b) Melambatnya pertumbuhan harga komoditas pada periode semester II tahun 2022;
c) *Phasing out* beberapa kebijakan terkait insentif Covid-19; dan
d) Tren restitusi yang semakin meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

c. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1) Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
2) Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi *(joint program, joint analysis, joint business process).*

d. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

1) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
2) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
3) Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

e. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

1) Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
2) Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.

3) Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
4) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• mengingatkan kembali kewajiban perpajakan atas Uang Persediaan DIPA/DPA yang pertanggungjawabannya melalui SPM GU • melaksanakan kegiatan rekonsiliasi dengan pihak BKAD Kota dan BPKAD Provinsi untuk tahun berjalan agar kewajiban perpajakan Satker sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan	2025

02b-CP IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

1. **Perbandingan antara target awal tahun dan realiasasi IKU untuk Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**60%**	**80%**	**80%**	**90%**	**90%**	**100%**	**100%**
Realisasi	**99.29%**	**109.07%**	**109.07%**	**112.58%**	**112.58%**	**117.99%**	**117.99%**
Capaian	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**117.99%**	**117.99%**

a. **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

b. **Definisi IKU**

1) Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
2) SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
   a) SPT 1771 dan SPT 1771$ yang dilaporkan oleh Badan;
   b) SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
3) SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).
4) Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-

9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detil kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

5) kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
6) Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
   a) atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
   b) b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.
7) Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;
8) Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian."

c. Formula IKU

$$\left[\frac{(1{,}2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}}\right] \times 100\%$$

d. Realisasi

Badan	OPK	OPNK	SPT Masuk	WP Wajib SPT Tepat Waktu	WP Wajib SPT Terlambat	Bukan WP Wajib SPT Tepat Waktu	Bukan WP Wajib SPT Terlambat	Wajib SPT	Target	Realisasi IKU	Trajektori	Capaikan IKU
3.857	30.952	10.942	45.751	35.802	5.156	3.678	1.115	53.786	44.843	117.99%	100.00%	117.99%

Sumber: Aplikasi Mandor run data tanggal 22 Januari 2025

2. **Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100.67%	100.65%	93.51%	101.60%	117.99%

3. **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	-	100%	117.99%

4. **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	100%	117.99%

5. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**
   a. **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi, antara lain:

1) Strategi Pengamanan Pengamanan Penerimaan SPT

a) Memastikan seluruh pegawai Pemerintah Daerah sudah melaporkan SPT melalui koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah dan Sekretariat Daerah;

b) Menghubungi para Wajib Pajak yang mempunyai banyak karyawan terutama di perusahaan-perusahaan besar, dengan berkoordinasi bersama HRD perusahaan tersebut;

c) Mengoptimalkan kinerja Tim Satgas SPT Tahunan dengan membuat target Satuan Kerja (Satker) atau pemberi kerja maupun Wajib Pajak yang akan disasar;

d) Memanfaatkan Data Berdasarkan Nota Dinas Kakanwil Nomor atas Data untuk dilakukan Pengiriman Surat;

e) Berkoordinasi dengan Pihak Perbankan. Contoh: Koordinasi dengan Bank BRI untuk Wajib Pajak yang terdaftar pada unit BRI-LINK yang belum menyampaikan SPT Tahunan;

f) Membuat piagam pemberian penghargaan kepada Satker/Pemberi Kerja yang 100% karyawannya melaporkan SPT Tahunan dan tercepat;

g) Membuat program penghargaan desa/kelurahan atau RW teladan pajak dengan parameter partisipasi masyarakat yang lapor SPT.

b. Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

1) Keberhasilan/peningkatan kinerja capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

Capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi didorong oleh meningkatnya kesardaran Wajib Pajak untuk melaporan SPT Tahunannya.

2) Kegagalan/penurunan kinerja capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

Meskipun target capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024 yaitu masih terdapat juga Wajib Pajak yang belum melaporakan SPT Tahunannya

karena lupa, atau menganggap sudah tidak memiliki penghasilan lagi sehingga tidak melaporkan SPT Tahunannya.

c. **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1) Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
2) Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi *(joint program, joint analysis, joint business process).*

d. **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

1) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
2) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
3) Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

e. **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

1) Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
2) Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
3) Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
4) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Menghimbau Wajib Pajak Badan untuk melakukan perpanjangan pelaporan SPT sampai dengan bulan Juni untuk memitigasi risiko agar capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak dapat lebih maksimal	2025

03a-CP IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realiasasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**25%**	**50%**	**50%**	**75%**	**75%**	**100%**	**100%**
Realisasi	**18.43%**	**36.59%**	**36.59%**	**48.72%**	**48.72%**	**98.31%**	**98.31%**
Capaian	**73.72%**	**73.18%**	**73.18%**	**64.96%**	**64.96%**	**98.31%**	**98.31%**

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan .

b. Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

c. Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \times 100\%$$

d. Realisasi

PKM

PKM				
Target	**Realisasi**	**Realisasi IKU %**	**Trajectory %**	**Capaian IKU %**
263.103.789.000	258.653.317.652	98.31%	100.00%	98.31%

Keterangan:
1. Data realisasi penerimaan menggunakan angka neto menu kinerja penerimaan pada aplikasi appportal.
2. Data PPM menggunakan angka penerimaan neto dikurangi penerimaan PKM.
3. Data PKM menggunakan angka penerimaan PKM pada aplikasi Dashboard Revenue Management (DRM).
4. Data target penerimaan sesuai UU NO. 19 TAHUN 2023 (UU APBN 2024).
5. Data trajectory target sesuai lampiran IV ND-31/PJ/PJ.01/2024.

Sumber: Aplikasi Mandor run data tanggal 22 Januari 2025

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	89.31%	103.64%	44.24%	98.31%

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	-	100%	98.31%

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100%	98.31%

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM), antara lain:

1) Strategi Pengamanan Penerimaan PKM

a) percepatan penyelesaian SP2DK *outstanding*;
b) penggalian potensi sektoral; industri pengolahan (sawit), jasa pelayaran, properti, farmasi/alkes/apotek;
c) percepatan tindak lanjut SP2DK atas Data Keuangan yang belum ada realisasi pembayaran;
d) percepatan tindak lanjut data pemicu dan data penguji dalam rangka WRA;
e) percepatan tindak lanjut SP2DK atas Data Konkret dengan melakukan pemeriksaan data konkret oleh Petugas Pemeriksa Pajak (P3);
f) tindak lanjut SP2DK atas LHA dari Kanwil dan Pusat
g) kolaborasi konseling di Kanwil atas WP dengan tunggakan terbesar (collaborative counseling);
h) penagihan aktif atas utang pajak sebelum tahun berjalan;
i) penyelesaian tunggakan pajak melalui sinergi dengan Kejaksaan, perbankan, dan KPKNL melakukan lelang bersama;
j) menerbitkan STP atas denda penagihan atas upaya hukum banding;
k) percepatan penyelesaian tunggakan pemeriksaan (ruang terbit positif).

b. Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Kegagalan/penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

1) Implementasi peraturan-peraturan terkait UU HPP yang memerlukan waktu untuk bisa diterapkan secara efektif;
2) Melambatnya pertumbuhan harga komoditas pada periode semester II tahun 2022;
3) *Phasing out* beberapa kebijakan terkait insentif Covid-19; dan
4) Tren restitusi yang semakin meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

c. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1) Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
2) Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi *(joint program, joint analysis, joint business process).*

d. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

1) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
2) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

3) Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

e. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

1) Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
2) Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
3) Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
4) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• memastikan kecukupan bahan baku usulan DPP Kolaboratif dan Mandatori untuk mencapai target penerimaan PKM Pengawasan dengan mempertimbangkan success rate dengan memasukkan Wajib Pajak dengan data yang belum ditindaklanjuti signifikan, khususnya atas data yang disampaikan oleh Seksi PKD • melakukan internalisasi alokasi pembagian target PKM Pemeriksaan	2025

sampai kepada Ketua Tim dan Anggota Tim • melakukan identifikasi potensi PKM atas setiap permintaan layanan seperti permohonan pengukuhan PKP, pendaftaran NPWP, dan lain-lain	

04a-CP IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realiasasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	29.57%	58.48%	58.48%	77.04%	77.04%	77.95	77.95
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	105.34%	105.34%

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

b. Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1) Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2) Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3) Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan. Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2023.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri. DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1) Perubahan Perilaku Pelaporan
   a) Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
   b) Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.

setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

2) Perubahan Perilaku Pembayaran
   a) Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
   b) Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
   c) Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan.

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024

c. Formula IKU

IKU EP = {(25% x Rasio Kegiatan) + (30% x Rasio Perubahan Perilaku Lapor) + (45% x Rasio Perubahan Perilaku Bayar)}

d. Realisasi

Data Unit Kerja

	Kode Unit	Nama Unit	Realisasi							Progress			
			Kegiatan		Perubahan Perilaku				Realisasi IKU	Capaian IKU			
					Lapor		Bayar						
			Capaian	Rasio (18,5%)	Capaian	Rasio (28,12%)	Capaian	Rasio (42,18%)		s.d Q1 (10%)	s.d Q2 (40%)	s.d Q3 (60%)	s.d Q4 (74%)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	707	PRATAMA PONTIANAK TIMUR	100.00 %	18.50 %	17.27 %	17.27 %	79.09 %	42.18 %	77.95 %	110.68 %	120.00 %	120.00 %	105.34 %
	4403150000	KPP Pratama Pontianak Timur	100.00 %	18.50 %	17.27 %	17.27 %	79.09 %	42.18 %	77.95 %	110.68 %	120.00 %	120.00 %	105.34 %

Breakdown Penghitungan Capaian Unit Kerja

707 - PRATAMA PONTIANAK TIMUR

Kegiatan

	Rencana	Realisasi (Input)	Realisasi (Diakui)	%
Tema1	4	4	4	
Tema2	16	25	16	
Tema3				
One to One	10	62	10	
One to Many	10	31	10	
Total	40	122	40	100.00%

Perubahan Perilaku

	Target	Perubahan Perilaku	%
Bayar	110	87	79,09%
Lapor	110	19	17,27%

Σ Nominal Bayar
2,322,018,703.00

Rasio

	Capaian	Proporsi
Kegiatan	100.00%	18.50%
Perubahan Perilaku		
Bayar	79,09%	42,18%
Lapor	17,27%	17.27%
Total		77,95%

Capaian IKU

	Trajektori	Realisasi
Q1	10,00%	120,00%
Q2	40,00%	120,00%
Q3	60,00%	120,00%
Q4	74,00%	105,34%

Sumber: Aplikasi Mandor run data tanggal 22 Januari 2025

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	79.90%	84.00%	77.95%

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	74%	77.95%

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	74%	77.95%

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan, antara lain:

1) Pelaporan kegiatan edukasi atau penyuluhan tidak diimbangi dengan kemudahan dalam menginput di aplikasi sisuluh
2) Membuat rencana periodik tahunan berdasarkan NPKP
3) Berkolaborasi dengan seksi pengawasan dalam menentukan target
4) Bekerja sama dengan stakeholder dan instansi pemerintah

b. Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

1) Keberhasilan/peningkatan kinerja perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

Capaian perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan didorong oleh meningkatnya kesardaran Wajib Pajak untuk melaporan SPT Tahunannya.

2) Kegagalan/penurunan kinerja perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

Meskipun target perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024 yaitu :

a) Penelaahan DSPT membutuhkan adjustment sehingga memerlukan waktu yang lebih lama
b) Batasan omset UMKM sampai dengan 500 juta per tahun tidak dikenakan pajak sesuai UU HPP
c) Pelaporan kegiatan edukasi atau penyuluhan tidak diimbangi dengan kemudahan dalam menginput di aplikasi sisuluh

c. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Capaian perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1) Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
2) Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi *(joint program, joint analysis, joint business process).*

d. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

1) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
2) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
3) Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

e. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

1) Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
2) Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
3) Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
4) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Pemilihan target penyuluhan yang mudah dihubungi dan didukung kelengkapan data • Penentuan rencana kerja didasarkan pada tema karakteristik wajib pajak • Berkolaborasi dengan seksi pengawasan dalam menentukan target penyuluhan • Bekerja sama dengan perguruan tinggi	2025

04b-N IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realiasasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**5%**	**5%**	**10%**	**5%**	**15%**	**85%**	**100%**
Realisasi	**6.16%**	**6.27%**	**12.43%**	**5.52%**	**17.95%**	**92.22%**	**110.17%**
Capaian	**120%**	**120%**	**120.00%**	**110.40%**	**119.67%**	**108.49%**	**110.17%**

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

b. Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1) Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
2) Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
3) Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

1) Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2) Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3) Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

c. Formula IKU

Indeks Hasil Survei

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	82.50%	86%	81.08%	110.17%

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	100%	110.17%

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	100%	100%	110.17%

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan, antara lain:

1) Berusaha memberikan layanan yang baik.
2) Menghindari benturan argumen saat menerima permohonan.
3) Memberikan konsultasi/penyuluhan sesuai kebutuhan Wajib Pajak.

b. Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

1) Keberhasilan/peningkatan kinerja kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

Capaian kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan dapat tercapai karena telah memberikan pelayanan yang terbaik kepada Wajib Pajak.

2) Kegagalan/penurunan kinerja kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

Meskipun target kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada

tahun 2024 yaitu terdapat perbedaan pada karakteristik dan kebutuhan Wajib Pajak.

c. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Capaian kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1) Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
2) Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (joint program, joint analysis, joint business process).

d. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

1) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
2) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
3) Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

e. **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

1) Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
2) Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
3) Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
4) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Meningkatkan layanan administrasi perpajakan, konsultasi dan penyuluhan.	2025

05a-CP IKU Persentase pengawasan pembayaran masa

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realiasasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**90%**	**90%**	**90%**	**90%**	**90%**	**90%**	**90%**
Realisasi	**120.00%**	**113,34%**	**113,34%**	**106,13%**	**106,13%**	**120,00%**	**120,00%**
Capaian	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**117,92%**	**117,92%**	**120,00%**	**120,00%**

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN/APBNP

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN/APBNP Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN/APBNP Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN/APBNP

b. Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

1) Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
2) Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

c. Formula IKU

Persentase pengawasan pembayaran masa	=	(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))

Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis	=	(Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjut /Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti × 40%) + ((Persentase Penelitian Kenaikan Anguran PPh Pasal 25 × 30%)) + ((Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan × 30%))

Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis	=	$\left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjut}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 40\%\right) +$ $\left((\text{Persentase Penelitian Kenaikan Anguran PPh Pasal 25} \times 30\%)\right) +$ $\left((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%)\right)$

d. Realisasi

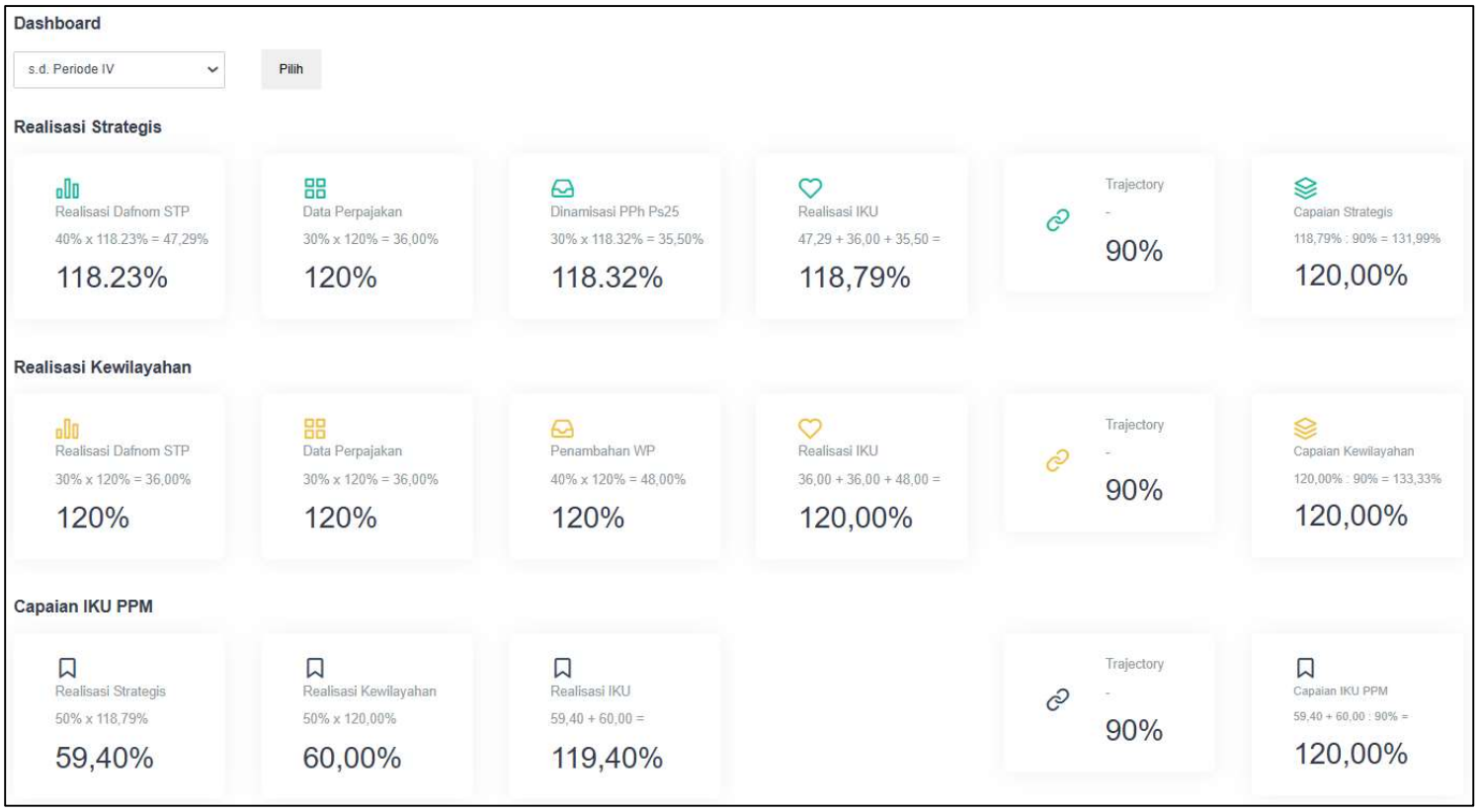

Sumber: Aplikasi Mandor run data tanggal 22 Januari 2025

2. **Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	-	136.71%	112.20%	109.38%	119.40%

3. **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pengawasan pembayaran masa	-	-	90%	119,40%

4. **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	119,40%

5. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

   a. **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

   Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja pengawasan pembayaran masa, antara lain:

   1) Menyusun rencana aksi atas IKU dan NKO
   2) Menindaklanjuti data yang sudah diturunkan dalam aplikasi approweb, yaitu penerbitan STP

3) Melakukan monitoring dan evaluasi atas IKU yang belum tercapai di masing-masing seksi dan AR

b. Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

1) Keberhasilan/peningkatan kinerja pengawasan pembayaran masa

Capaian pengawasan pembayaran masa dapat tercapai dengan menindaklanjuti data yang diturunkan dan selalu melakukan monitoring dan evaluasi atas IKU yang belum tercapai pada masing – masing AR.

2) Kegagalan/penurunan kinerja pengawasan pembayaran masa

Meskipun target pengawasan pembayaran masa tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024 yaitu kepatuhan kewajiban pembayaran masa wajib pajak belum sepenuhnya berjalan dengan baik

c. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Capaian pengawasan pembayaran masa dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1) Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
2) Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi *(joint program, joint analysis, joint business process).*

d. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

1) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
2) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
3) Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

e. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

1) Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
2) Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
3) Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
4) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Menyusun rencana aksi atas IKU dan NKO • Menindaklanjuti data yang sudah diturunkan dalam aplikasi approweb, yaitu penerbitan STP • Melakukan monitoring dan evaluasi atas IKU yang belum tercapai di masing-masing seksi dan AR	2025

06a-CP IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

1. **Perbandingan antara target awal tahun dan realiasasi IKU untuk Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
Realisasi	**N/A**	**105.43%**	**105.43%**	**114.99%**	**114.99%**	**120%**	**120%**
Capaian	**N/A**	**105.43%**	**105.43%**	**114.99%**	**114.99%**	**120%**	**120%**

a. **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

b. **Definisi IKU**

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1) Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
2) Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

c. **Formula IKU**

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	=	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis	=	(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)
Maksimal 120%		
Capaian Penelitian (Maks 120%)	Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024 / Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis	x 100%
	Maksimal 120%	
Capaian Tindak Lanjut (Maks 120%)	Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis / Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis	x 100%
Maksimal 120%		
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	=	(40% x Capaian Kuantitas) + (60% x Capaian Kualitas)

Maksimal 120%		
Capaian Kualitas	Realisasi LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara kualitas / Target LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara Kualitas	x 100%

d. Realisasi

IKU P4DK Strategis 2024

Komponen Penelitian (40%)			Komponen Tindak Lanjut (60%)					Realisasi IKU	Trajectory	Capaian IKU (Max 120%)
Target LHPT	Jumlah Bobot LHPT	Capaian Penelitian (Max 120%)	Target LHP2DK	Jumlah Bobot LHP2DK atas DPP 2024	LHP2DK dari SP2DK Outstanding		Capaian Tindak Lanjut (Max 120%)			
					Daftar nom	Jumlah Bobot LHP2DK				
140,00	431,60	120,00%	140,00	367,60	67	32,85	120,00%	120,00%	100,00%	120,00%

IKU P4DK Kewilayahan 2024

Komponen Kuantitas (40%)							Komponen Kualitas (60%)			Realisasi IKU	Trajectory	Capaian IKU
LHP2DK dari DPP (50%)			LHP2DK dari SP2DK Outstanding (50%)			Capaian Kuantitas (Maks. 120%)	Target LHP2D	Jumlah Bobot LHP2DK	Capaian Kualitas			
Target DPP	Jumlah Bobot	Realisasi	Target SP2DK Outstanding	Jumlah Bobot	Realisasi							
1.062,10	1.224,40	115,28%	135,00	205,00	151,85%	120,00%	1.197,10	1.476,75	123,36%	122,02%	100%	120,00%

Sumber: Aplikasi Mandor run data tanggal 22 Januari 2025

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	=	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))
	=	(50% x 120%) + (50% x 120%)
	=	120%

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	120%	112.47%	120%	120%	120%

3. **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	-	-	100%	120%

4. **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	120%

5. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**
   a. **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

      Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, antara lain:

      1) Menyusun DPP dan perhitungan estimasi nilai potensi
      2) Melakukan penelitian dan/ atau menerbitkan SP2DK atas Wajib Pajak yang masuk dalam DPP
      3) Menerbitkan SP2DK berdasarkan LHPt komprehensif
      4) Menerbitkan LHP2DK
      5) Memetakan usaha Wajib Pajak group dan kepatuhan pajaknya

b. Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

1) Keberhasilan/peningkatan kinerja penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

   Capaian penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dapat tercapai dengan Menyusun DPP dan perhitungan estimasi nilai potensi, melakukan penelitian dan/atau menerbitkan SP2DK atas Wajib Pajak yang masuk dalam DPP.

2) Kegagalan/penurunan kinerja penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

   Meskipun target penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024 yaitu Batasan omset UMKM sampai dengan 500 juta per tahun tidak dikenakan pajak sesuai UU HPP dan Banyaknya wajib pajak yang belum merespon SP2DK

c. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Capaian penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1) Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
2) Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi *(joint program, joint analysis, joint business process).*

d. **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

1) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
2) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
3) Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

e. **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

1) Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
2) Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
3) Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
4) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. **Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
• Memanfaatkan data internal dan eksternal untuk penggalian potensi • Melakukan pengawasan terhadap seluruh Wajib Pajak strategis dan 50 Wajib Pajak per AR Kewilayahan • Menyelesaikan SP2DK Outstanding dan SP2DK atas DPP • Analisis Kepatuhan Pajak WP Group • Melakukan bedah Wajib Pajak bersama dengan Fungsional Pemeriksa	2025

06b-N IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realiasasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
Realisasi	**119.17%**	**114.74%**	**114.74%**	**118.64%**	**118.64%**	**120%**	**120%**
Capaian	**119.17%**	**114.74%**	**114.74%**	**118.64%**	**118.64%**	**120%**	**120%**

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

b. Definisi IKU

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1) Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

2) **Pemanfaatan Data Matching**

a) Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang :

- memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
- memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
- memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
- tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
- tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.

b) Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:
   - tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPt;
   - tindak lanjuti oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
   - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);
   - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).

c) Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cuttoff sampai dengan 30 September 2024.

d) Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.

e) Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A

f) Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%.

c. Formula IKU

Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :

$$\frac{(Capaian\ Pemanfaatan\ Data\ STP) + (Capaian\ Pemanfaatan\ Data\ Matching)}{2}$$

Pemanfaatan Data STP :

$$\frac{Jumlah\ Daftar\ Nominatif\ STP\ yang\ Ditindaklanjuti}{Jumlah\ Daftar\ Nominatif\ STP\ yang\ Seharusnya\ Ditindaklanjuti}\ x\ 100\%$$

Pemanfaatan Data Matching :

(Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan Account Representative di KPP)

$$\frac{Jumlah\ WP\ yang\ Memiliki\ Data\ Pemicu\ selain\ tahun\ berjalan\ yang\ ditindaklanjut}{Target\ Dafnom\ STP\ yang\ Seharusnya\ Ditindaklanjuti}$$

d. **Realisasi**

Pemanfaatan Data STP

Pemanfaatan Data STP						
Target			Realisasi			Presentase STP %
Dafnom STP	Target STP	Dafnom	Selain Dafnom	Total	Nominal STP	
2.116	2.116	2.467	732	3.199	11.303.377.041	120.00%

Pemanfaatan Data Matching

Pemanfaatan Data Matching					Presentase Capaian IKU Pemanfaatan Data
Target		Realisasi		Presentase Data Matching %	
Data Pemicu	Target Data Matching (80% Data Pemicu)	Ditindaklanjuti AR	Ditindaklanjuti WP		
1.823	1.447	244	1.705	120.00%	120.00%

Sumber: Aplikasi Mandor run data tanggal 22 Januari 2025

Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :

$$= \frac{(Capaian\ Pemanfaatan\ Data\ STP) + (Capaian\ Pemanfaatan\ Data\ Matching)}{2}$$

$$= \frac{(120\%) + (120\%)}{2}$$

$$= 120\%$$

2. **Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	-	119.56%	120.00%

3. **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	100%	120.00%

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	120.00%

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja pemanfaatan data selain tahun berjalan, antara lain:

1) Melakukan penelitian atas dafnom STP berdasarkan skala prioritas
2) Penelitian dan tindak lanjut data pemicu

b. Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

1) Keberhasilan/peningkatan kinerja pemanfaatan data selain tahun berjalan

Capaian pemanfaatan data selain tahun berjalan dapat tercapai dengan melakukan penelitian atas dafnom STP berdasarkan skala prioritas dan tindak lanjut data pemicu.

2) Kegagalan/penurunan kinerja pemanfaatan data selain tahun berjalan

Meskipun target pemanfaatan data selain tahun berjalan tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun

2024 yaitu Daftar nominatif STP 5 tahun terakhir yang relatif memerlukan penelitian lebih lanjut.

c. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Capaian pemanfaatan data selain tahun berjalan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1) Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
2) Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi *(joint program, joint analysis, joint business process).*

d. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

1) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
2) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
3) Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

e. **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

1) Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
2) Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
3) Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
4) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Melakukan penelitian atas dafnom STP berdasarkan skala prioritas • Penelitian dan tindak lanjut data pemicu • melakukan identifikasi potensi PKM atas setiap permintaan layanan seperti permohonan pengukuhan PKP, pendaftaran NPWP, dan lain lain	2025

06c-N IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

1. **Perbandingan antara target awal tahun dan realiasasi IKU untuk Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
Realisasi	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**107.71%**	**107.71%**	**120%**	**120%**
Capaian	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**107.71%**	**107.71%**	**120%**	**120%**

a. **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

b. **Definisi IKU**

Komponen 1

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

1) laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan

rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;

2) laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;
3) laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
4) laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

Komponen 2

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakaan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Komponen 3

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif

Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 januari 2024.

Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan Success Rate.

Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai gameplan awal tahun)

Target, success rate, dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Catatan:

Dalam hal sampai dengan triwulan bersangkuran berakhir komponen 2 belum tersedia pada aplikasi Mandor, maka Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 70% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

c. Formula IKU

1) Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

= 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

Masing-masing koponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%

2) Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

= (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%
Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)
= nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor
Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

$$= \frac{Nilai\ Potensi\ yang\ diusulkan}{Target\ Pemenuhan\ Bahan\ Baku} x\ 100\%$$

d. Realisasi

Komponen 1 (Bobot 30%)				Komponen 2 (Bobot 40%)						Komponen 3 (Bobot 30%)			Realisasi IKU KKWP (Gabungan)
Poin	Realisasi	Target	Capaian	Rapor Kinerja Unit Per Fungsi			Realisasi	Target	Capaian	Realisasi	Target	Capaian	
4.80	120.00%	100.00%	120.00%	77.18%	114.94%	103.57%	98.56%	80.00%	120.00%	126.04%	55.00%	120.00%	120.00%

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	-	-	120.00%

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	100%	120.00%

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	120.00%

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu, antara lain:

1) Memastikan Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan dilaporkan sebelum 20 Januari 2025
2) Memastikan bahan baku pemeriksaan tercukupi
3) Memantau rapor kinerja kantor pada mandor memiliki nilai yang optimal

b. Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

1) Keberhasilan/peningkatan kinerja Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

Capaian Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dapat tercapai dengan rapor kinerja aktor (AR, Jurusita, dan

Pemeriksa) memiliki nilai maksimal dan terpenuhinya bahan baku Pemeriksaan/DSPP.

2) Kegagalan/penurunan kinerja Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

Meskipun target Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024 yaitu rapor kinerja aktor (AR, Jurusita, dan Pemeriksa) mengalami penurunan dan kurang tersedianya bahan baku Pemeriksaan/ DSPP.

c. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Capaian Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1) Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
2) Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi *(joint program, joint analysis, joint business process).*

d. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

1) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.

2) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
3) Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

e. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

1) Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
2) Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
3) Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
4) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Melakukan pemantauan atas 3 komponen penghitungan IKU tersebut tercapai agar hasil akhir penghitungan IKU dapat mencapai realisasi maksimal	2025

07a-CP IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realiasasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
Realisasi	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**119.44%**	**119.44%**
Capaian	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**119.44%**	**119.44%**

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

b. Definisi IKU & Formula

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

1) Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
2) Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

1) Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (60%)

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

a) Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)
b) Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)

c) Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
d) Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)
e) Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Detail Target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang detail target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Formula untuk Menghitung Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

(15% x Capaian Persentase Nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP) + (25% x Capaian Persentase Nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan) +
(30% x Capaian Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan) + (25% x Capaian Persentase Penyelesaian Pemeriksaan tepat waktu) + (5% x Capaian Persentase Nilai Ketetapan terbit tahun berjalan dibanding dengan Nilai Restitusi)

Keterangan : Capaian untuk masing-masing variabel ditetapkan maksimal 120%

Target Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (80%)

Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan per Triwulan:

Triwulan I : 80%

Triwulan II : 80%

Triwulan III : 80%

Triwulan IV : 80%

Formula untuk Menghitung Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

<u>Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan</u>

Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan

*) Capaian maksimal 120%

2) **Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (40%)**

Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu:

A. Persentase Penyelesaian Penilaian; dan

B. Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.

Petunjuk teknis dan tata cara perhitungan penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Penilaian dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Dalam hal satuan kerja tidak memiliki Fungsional Penilai Pajak maka dapat diusulkan Petugas Penilai Pajak dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penunjukan Petugas Penilai Pajak.

Var 1 Persentase Penyelesaian Penilaian (60%)

Penyelesaian penilaian adalah proses penyelesaian penilaian sejak diterbitkannya Surat Perintah Penilaian hingga ditandatanganinya Laporan Penilaian oleh Kepala Unit Pelaksana Penilaian (UPPn).

Pemetaan adalah kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi, dan menatausahakan, data Objek Pajak untuk menghasilkan informasi geografis terkait Objek Pajak dan Wajib Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan. Kegiatan pemetaan dimaksud dilaksanakan melalui kegiatan pengonversian peta.

Var 2 Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu (40%)

Penyelesaian Penilaian tepat waktu adalah Penyelesaian penilaian berdasarkan PMK 147/PMK.03/2019 dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan sejak diterbitkannya Surat Perintah Penilaian (SPPn) sampai dengan saat ditandatanganinya Laporan Penilaian oleh Kepala Unit Pelaksana Penilaian (UPPn).

Jumlah Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu adalah jumlah penyelesaian penilaian yang dihitung dengan pembobotan besaran indeks ketepatan waktu.

Jumlah Penyelesaian Penilaian adalah jumlah Laporan Penilaian yang sudah diselesaikan.

Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian per Triwulan adalah sebagai berikut

Triwulan I : 100%; Triwulan II : 100%; Triwulan III : 100%; Triwulan IV : 100%

Formula untuk Menghitung Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian}}{\textit{Trajectory}\text{ Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (100\%)}}$$

**) Capaian maksimal 120%*

Formula IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian:

(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%)

+

(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)

Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%

2. **Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	130.32%	109.55%	111.02%	112.63%	119.44%

3. **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	-	-	100%	119.44%

4. **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	100%	119.44%

5. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

   a. **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

   Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian, antara lain:

   1) Melakukan monitoring dan evaluasi bulanan bersama Fungsional Pemeriksa Pajak
   2) Melakukan akselerasi penyelesaian pemeriksaan

   b. **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

   1) Keberhasilan/peningkatan kinerja Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

   Capaian Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian dapat tercapai dengan melakukan monitoring dan evaluasi bulanan bersama Fungsional Pemeriksa Pajak dan melakukan akselerasi penyelesaian pemeriksaan.

   2) Kegagalan/penurunan kinerja Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

   Meskipun target Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024 yaitu kesadaran pembayaran Wajib Pajak terhadap ketetapan pajak masih rendah.

   c. **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Capaian Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1) Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
2) Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi *(joint program, joint analysis, joint business process).*

d. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

1) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
2) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
3) Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

e. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

1) Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
2) Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
3) Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
4) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• melakukan internalisasi alokasi pembagian target PKM Pemeriksaan sampai kepada Ketua Tim dan Anggota Tim • melaksanakan kegiatan IHT dengan narasumber per Tim Pemeriksa untuk sharing hasil pemeriksaan yang dapat dilakukan mirroring dalam rangka peningkaan kapasitas pegawai • memastikan hasil pemeriksaan berkualitas dengan acuan tax gap yang sudah disetujui oleh Komite Kepatuhan masing-masing untuk DSPP Kolaboratif dan RBP • mempercepat penyelesaian pemeriksaan dalam rangka meningkatkan produktivitas penyelesaian pemeriksaan per aktor (pemeriksa) dan menjaga ruang terbit positif • memastikan kecukupan bahan baku pemeriksaan yang berasal dari Seksi Pengawasan melalui usulan pemeriksaan Wajib Pajak yang masuk dalam DSPP baik kolaboratif dan RBP sesuai dengan game plan awal tahun dengan mempertimbangkan success rate (SR) • percepatan penyelesaian tunggakan khususnya pemeriksaan penghapusan NPWP dan pemeriksaan rutin LB dengan nilai tidak signifikan sebagai upaya perbaikan pelayanan kepada Wajib Pajak dan upaya untuk menjaga ruang terbit positif	2025

07b-CP IKU Tingkat efektivitas penagihan

1. **Perbandingan antara target awal tahun dan realiasasi IKU untuk Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**15%**	**30%**	**30%**	**45%**	**45%**	**75%**	**75%**
Realisasi	**21.68%**	**44.75%**	**44.75%**	**75.53%**	**75.53%**	**115.07%**	**115.07%**
Capaian	**120.00%**	**120.00%**	**63.71%**	**120.00%**	**75.53%**	**120%**	**120%**

a. **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

b. **Definisi IKU**

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%)

c. **Formula IKU**

(50% x Variabel Tindakan Penagihan) +
(20% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) +
(30% x Variabel Pencairan DSPC)

2. **Realisasi**

TINDAKAN PENAGIHAN						
Tindakan Penagihan (50%)	Target*)	Realisasi	% Realisasi	Maks 120%	% Bobot	Realisasi x Bobot
Surat Teguran	2140	3854	180.09%	120.00%	19%	22.80%
Surat Paksa	1950	2335	119.74%	119.74%	29%	34.73%
Penyitaan	62	65	104.84%	104.84%	8%	8.39%
Pemblokiran	40	50	125.00%	120.00%	28%	33.60%
Penjualan Barang Sitaan	12	15	125.00%	120.00%	16%	19.20%
Total						118.71%

VARIABEL TINDAK LANJUT DSPC	
Tindak lanjut DSPC (20%)	
Realisasi tindak lanjut DSPC	42
Target tindak lanjut DSPC	50
% Realisasi Tindak Lanjut	84.00%

VARIABEL PENCAIRAN DSPC	
Pencairan DSPC (20%)	Rp
Realisasi pencairan DSPC	22.288.625.990
Target pencairan DSPC *)	16.222.374.899
% Realisasi pencairan	137.39%

84.00%	120.00%
Realisasi Efektivitas Penagihan	112.16%
Trajektori Triwulan IV	75.00%
Capaian Efektivitas Penagihan	149.54%

CAPAIAN S.D. TRIWULAN IV (TARGET 75%)	149.54%

KURANG DARI CAPAIAN 120%	-29.54%

*Hitungan manual, sumber infomon, drm, dan portal p2

2. **Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas penagihan	-	87.11%	104.62%	91.40%	115.07%

3. **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat efektivitas penagihan	-	-	75%	115.07%

4. **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas penagihan	75%	75%	115.07%

5. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

   a. **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

   Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja Tingkat efektivitas penagihan, antara lain:

   1) Penetapan skala prioritas tindakan
   2) Penyiapan segera formal/dok guna capaian kinerja tindakan penagihan, sehingga tepat waktu sesuai *timeline*

   b. **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

   1) Keberhasilan/peningkatan kinerja Tingkat efektivitas penagihan

Capaian Tingkat efektivitas penagihan dapat tercapai dengan penetapan skala prioritas tindakan dan penyiapan segera formal/dok guna Capaian kinerja tindakan penagihan, sehingga tepat waktu sesuai *timeline*.

2) Kegagalan/penurunan kinerja Tingkat efektivitas penagihan

Meskipun target Tingkat efektivitas penagihan tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024 yaitu Juru sita belum mengikuti diklat JSPN dan Juru sita belum bersertifikasi.

Upaya yang telah dilakukan sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadui pendorong penurunan Tingkat efektivitas penagihan adalah:

1) Mendaftarkan Jurusita untuk melakukan diklat JSPN
2) Penetapan skala prioritas tindakan
3) Penyiapan segera formal/dok guna capaian kinerja tindakan penagihan, sehingga tepat waktu sesuai timeline

c. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Capaian Tingkat efektivitas penagihan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1) Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
2) Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi *(joint program, joint analysis, joint business process).*

d. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

1) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
2) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
3) Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

e. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

1) Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
2) Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
3) Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
4) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• melaksanakan kegiatan penagihan aktif dengan menggunakan metode soft dan hard collection termasuk pemanggilan *one-on-one* untuk penunggak pajak signifikan • melanjutkan sinergi dengan pihak eksternal KPKNL dan apparat penegak hukum dalam rangka penagihan	2025

07c-N IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

1. **Perbandingan antara target awal tahun dan realiasasi IKU untuk Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**25%**	**50%**	**50%**	**75%**	**75%**	**100%**	**100%**
Realisasi	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**120%**	**120%**
Capaian	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**120%**	**120%**

a. **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

b. **Definisi IKU**

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diitndaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar

wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.

usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

c. Formula IKU

<table>
<tr><td>Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah</td><td rowspan="2">x100%</td></tr>
<tr><td>Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah</td></tr>
</table>

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	-	-	120%

3. **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	100%	120%

4. **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	100%	120%

5. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**
   a. **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

      Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan, antara lain:

      1) Mengidentifikasi WP yang terindikasi Melakukan tindak pidana di bidang perpajakan
      2) Melakukan koordinasi dengan Kanwil DJP Kalimantan Barat terkait pengusulan pemeriksaan Bukti Permulaan

b. Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

1) Keberhasilan/peningkatan kinerja penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

   Capaian penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat tercapai dengan mengidentifikasi WP yang terindikasi melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dan melakukan koordinasi dengan Kanwil DJP Kalimantan Barat terkait pengusulan pemeriksaan Bukti Permulaan.

2) Kegagalan/penurunan kinerja penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

   Meskipun target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024 yaitu. WP yang terindikasi melakukan tindak pidana di bidang perpajakan tidak teridentifikasi dan kurangnya koordinasi dengan Kanwil DJP Kalimantan Barat terkait pengusulan pemeriksaan Bukti Permulaan.

c. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Capaian penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1) Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
2) Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi *(joint program, joint analysis, joint business process).*

d. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI)

seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

1) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
2) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
3) Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

e. **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

1) Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
2) Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
3) Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
4) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Mengidentifikasi WP yang terindikasi Melakukan tindak pidana di bidang perpajakan • Melakukan koordinasi dengan Kanwil DJP Kalimantan Barat terkait pengusulan pemeriksaan Bukti Permulaan	2025

08a-CP IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realiasasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**20%**	**50%**	**50%**	**80%**	**80%**	**100%**	**100%**
Realisasi	**85.50%**	**102.63%**	**102.63%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**
Capaian	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

b. Definisi IKU

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1) Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

Laporan Kegiatan Pengamatan adalah laporan yang berisi pelaksanaan dan hasil Pengamatan yang disusun oleh Pengamat.

Laporan Pengamatan disusun berdasarkan format pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-18/PJ/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan atau yang menggantikan.

Laporan Kegiatan Pengamatan yang diselesaikan adalah Laporan pengamatan yang telah didistribusikan kepada pihak yang menyampaikan permintaan Kegiatan Pengamatan serta disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui nota dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Target penyelesaian laporan pengamatan ditentukan dengan Nota Dinas Direktur Intelijen Perpajakan.

Penghitungan realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan diukur menggunakan faktor jangka waktu dengan ketentuan sebagai berikut:

Waktu Penyelesaian	Faktor Jangka Waktu
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan **kurang dari 3 bulan** sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	1.1
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan **dalam waktu 3 bulan** sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	0.9
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan **lebih dari 3 bulan** sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	0.7

2) Persentase penyediaan data potensi perpajakan
   a) Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).
   b) Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki

NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.

c) Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geotagging objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat.

d) Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.

e) Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi. Data tersebut ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPDL) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR) yang sebelumnya dilakukan perhitungan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP).

f) Jumlah produksi pengumpulan data lapangan dihitung berdasarkan jumlah data hasil KPDL yang diperoleh, sepanjang jenis data, tahun perolehan, dan nilainya tidak sama.

g) Data potensi pajak berbasis lapangan yang dianggap sebagai realisasi KPP adalah data lapangan yang diinput oleh seluruh pegawai dan telah divalidasi oleh Seksi PKD yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Terdapat identitas WP berupa NPWP dan/atau NIK dan/atau Paspor/ KITAS/KITAP atau sejenisnya;
- Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal sesuai dengan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a); dan

- Data koordinat lokasi WP melalui geotagging yang presisi (tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan lokasi lainnya) sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020 pada angka 3.a.2.e dan angka 3.a.2d.

h) Jangka waktu validasi kebenaran material oleh atasan langsung (sebelum dikirim ke seksi PKD) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh atasan langsung. Jangka waktu validasi formal oleh Kepala Seksi PKD dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh Kepala Seksi PKD.

i) Pengakuan realisasi IKU Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah sebagai berikut:
   - Realisasi pegawai dihitung dari jumlah data KPDL hasil perekaman data yang bersumber dari kegiatan lapangan dan dilakukan validasi kebenaran material dan formal tepat waktu.
   - Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh Account Representative tersebut.
   - Realisasi Kepala KP2KP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP tersebut.
   - Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut, termasuk yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP di wilayahnya.
   - Realisasi Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian, Kepala Seksi Bimbingan Pendaftaran, dan Kepala Seksi Bimbingan P3 dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Lainnya (Berbasis Kewilayahan) KPP di bawahnya.
   - Realisasi Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kepala Seksi Data Potensi, Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan, dan Kepala Seksi Dukungan Teknis Komputer dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Strategis KPP di bawahnya.
   - Realisasi Kepala Kantor Wilayah DJP dihitung dari hasil perekaman data lapangan seluruh pegawai kanwil DJP tersebut dan akumulasi realisasi seluruh Kepala KPP di bawahnya.

j) Ketentuan lebih lanjut tentang target produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) akan diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

c. Formula IKU

1) Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

$$\frac{Realisasi\ Penyelesaian\ Laporan\ Kegiatan\ Pengamatan\ x\ faktor\ jangka\ waktu}{Target\ Penyelesaian\ Laporan\ Kegiatan\ Pengamatan}\ x\ 100\%$$

Realisasi Maksimal 120%

2) Persentase penyediaan data potensi perpajakan

$$\frac{Jumlah\ Produksi\ Data\ Lapangan}{Jumlah\ Target\ Produksi\ Data\ Lapangan}\ x\ 100\%$$

Realisasi Maksimal 120%

$$\frac{(Persentase\ Penyelesaian\ Laporan\ Kegiatan\ Pengamatan) + (Persentase\ penyediaan\ data\ potensi\ perpajakan)}{2}\ x\ 100\%$$

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	131.73%	127.52%	127.74%	136.29%	120%

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	-	-	100%	120%

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%	100%	120%

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan, antara lain:

1) Mencari dan identifikasi data berupa penghasilan, Biaya, Hutang , Modal, Properti dan lain lain
2) Mencocokan NIK pemilik data dengan NPWP
3) Canvasing sentra bisnis

b. Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

1) Keberhasilan/peningkatan kinerja penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

Capaian penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan dapat tercapai dengan mencari dan identifikasi data

berupa penghasilan, Biaya, Hutang , Modal, Properti dan lain lain, mencocokan NIK pemilik data dengan NPWP dan canvasing sentra bisnis.

2) Kegagalan/penurunan kinerja penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

Meskipun target penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024 yaitu Tidak semua data tersedia didalam Aplikasi Sistem Administrasi Perpajakan sehingga diperlukan Support data yang berasal dari kondisi fakta di lapangan.

c. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Capaian penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1) Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
2) Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi *(joint program, joint analysis, joint business process).*

d. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

1) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.

2) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
3) Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

e. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

1) Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
2) Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
3) Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
4) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Menentukan target pengamatan Melaksanakan IHT terkait Teknik Pengamatan oleh KPP	2025

08b-CP IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

1. **Perbandingan antara target awal tahun dan realiasasi IKU untuk Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**10%**	**25%**	**25%**	**40%**	**40%**	**55%**	**55%**
Realisasi	**18%**	**35.67%**	**35.67%**	**57.13%**	**57.13%**	**87%**	**87%**
Capaian	**120%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**

a. **Deskripsi Sasaran Strategis**

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

b. **Definisi IKU**

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah. Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

c. **Formula IKU**

$$[70\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\%))]$$

$$+$$

$$[30\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\%))]$$

d. Realisasi

Monitoring Capaian IKU ILAP Regional (Per-KPP)

230 - KANWIL DJP KALIMANTAN BARAT | Diurutkan Berdasar : Unit Kerja | Tahun Data : Semua

NO.	UNIT KERJA	UTAMA			LAINNYA			CAPAIAN IKU	DETIL KP2KP
		Wajib	Kirim	lengkap	Wajib	Kirim	Lengkap		
1	230 - KANWIL DJP KALIMANTAN BARAT (DATA PROPINSI)	14	7	3	40	10	4	79,22	Lihat
2	701 - KPP PRATAMA PONTIANAK BARAT	9	8	7	14	11	3	78,05	Lihat
3	702 - KPP PRATAMA SINGKAWANG	44	31	17	76	55	15	68,09	Lihat
4	703 - KPP PRATAMA KETAPANG	30	18	12	33	24	9	75,39	Lihat
5	704 - KPP PRATAMA KUBU RAYA	30	27	18	42	36	11	84,26	Lihat
6	705 - KPP PRATAMA SANGGAU	33	33	25	48	45	23	96,56	Lihat
7	706 - KPP PRATAMA SINTANG	39	32	22	43	42	18	95,32	Lihat
8	707 - KPP PRATAMA PONTIANAK TIMUR	9	8	7	14	11	3	78,05	Lihat

Back Excel

Sumber: Aplikasi http://monitoringspt:8086/run data tanggal 9 Januari 2025

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	-	-	60.00%	87%

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi

Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	-	55%	87%

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	100%	100%	120%

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja penghimpunan data regional dari ILAP, antara lain:

1) Melakukan permintaan data regional dari ILAP ke Pemda secara berkala
2) Menindaklanjuti data ILAP yang disampaikan oleh Pemda

b. Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

1) Keberhasilan/peningkatan kinerja penghimpunan data regional dari ILAP

Capaian penghimpunan data regional dari ILAP dapat tercapai dengan Melakukan permintaan data regional dari ILAP ke Pemda secara berkala dan menindaklanjuti data ILAP yang disampaikan oleh Pemda.

2) Kegagalan/penurunan kinerja penghimpunan data regional dari ILAP

Meskipun target penghimpunan data regional dari ILAP tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024 yaitu belum semua pemda menyampaikan data regional dari ILAP.

c. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Capaian penghimpunan data regional dari ILAP dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1) Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
2) Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi *(joint program, joint analysis, joint business process).*

d. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

1) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
2) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
3) Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

e. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

1) Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
2) Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
3) Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
4) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Berkoordinasi dengan satker yang belum menyampaikan data	2025

09a-N IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

1. **Perbandingan antara target awal tahun dan realiasasi IKU untuk Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
Realisasi	**106.45%**	**109.69%**	**109.69%**	**120.00%**	**120.00%**	**117.49%**	**117.49%**
Capaian	**106.45%**	**109.69%**	**109.69%**	**120.00%**	**120.00%**	**117.49%**	**117.49%**

a. **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

b. **Definisi IKU**

1) **Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)**

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

a) **Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;**

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

b) **Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;**

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

c) **Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.**

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

2) Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

c. Formula IKU

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM =

$$(\textit{Capaian Komponen}\ 1 \text{ x } 50\%) + (\textit{Capaian Komponen 2} \text{ x } 50\%)$$

ket.: Capaian maksimal untuk masing-masing komponen adalah 120

Target Komponen 1

Triwulan I : 15

Triwulan II: 45

Triwulan III: 75

Triwulan IV: 90

Target Komponen 2

Triwulan I : 80

Triwulan II: 80

Triwulan III: 80

Triwulan IV: 80

2. **Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	-	94.45%	94.00%	97.65%	117.49%

3. **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	-	-	100%	117.49%

4. **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100%	100%	117.49%

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM, antara lain:

1) Mengadakan pelaksanaan IHT
2) Monitoring pelaksanaan e-learning
3) Monitoring capaian jamlat

b. Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

1) Keberhasilan/peningkatan kinerja Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

   Capaian Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM dapat tercapai dengan mengadakan pelaksanaa IHT, monitoring pelaksanaan e-learning, dan monitoring Capaian jamlat.

2) Kegagalan/penurunan kinerja Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

   Meskipun target Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024 yaitu belum semua pegawai memenuhi kompetensi, belum semua pegawai menyadari kewajiban pemenuhan jamlat, tidak meratanya kompetensi pegawai, dan IKI Capaian jamlat merupakan IKI baru.

c. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Capaian Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1) Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
2) Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi *(joint program, joint analysis, joint business process).*

d. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

1) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
2) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
3) Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

e. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

1) Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
2) Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
3) Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
4) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Meningkatkan pelaksanaan IHT dan e-learning • Mengusulkan diklat yang berhubugan dengan peningkatan kompetensi pegawai • Pemberitahuan kepada pegawai secara berkala pada media informasi	2025

09b-N IKU Indeks Penilaian Integritas Unit

1. **Perbandingan antara target awal tahun dan realiasasi IKU untuk Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	-	-	-	85%	85%	85%	85%
Realisasi	-	-	-	100.00%	100.00%	95.45%	95.45%
Capaian	-	-	-	117.65%	117.65%	112.30%	112.30%

a. **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

b. **Definisi IKU**

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1) pelayanan perpajakan;
2) pengawasan kepatuhan;
3) pemeriksaan pajak;
4) penagihan pajak.

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

c. **Formula IKU**

((25% x indeks pelayanan perpajakan) + (25% x indeks pengawasan kepatuhan) + (25% x indeks pemeriksaan pajak) + (25% x indeks penagihan pajak)) - Faktor Koreksi

2. **Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	92.6%	92.90%	93.61%	117.49%

3. **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	100%	117.49%

4. **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	100%	100%	117.49%

5. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

   a. **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

   Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja Penilaian Integritas Unit, antara lain:

   1) Memberikan layanan prima sesuai dengan SOP dan memenuhi janji layanan
   2) Melakukan IHT terkait penerapan Nilai-nilai Kementerian Keuangan, ICV, standar layanan publik

3) Melakukan pemantauan penerapan SPI terhadap kepatuhan penerapan kode etik dan kode perilaku
4) Menyusun Laporan Pemantauan Rencana Aksi/Laporan Pemantauan Triwulanan

b. Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

1) Keberhasilan/peningkatan kinerja Penilaian Integritas Unit

Capaian Penilaian Integritas Unit dapat tercapai dengan Memberikan layanan prima sesuai dengan SOP dan memenuhi janji layanan, Melakukan IHT terkait penerapan Nilai-nilai Kementerian Keuangan, ICV, standar layanan publik, Melakukan pemantauan penerapan SPI terhadap kepatuhan penerapan kode etik dan kode perilaku dan Menyusun Laporan Pemantauan Rencana Aksi/Laporan Pemantauan Triwulanan

2) Kegagalan/penurunan kinerja Penilaian Integritas Unit

Meskipun target Penilaian Integritas Unit tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024 yaitu Meningkatkan nilai tingkat integritas dari periode sebelumnya.

c. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Capaian Penilaian Integritas Unit dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1) Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
2) Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi *(joint program, joint analysis, joint business process).*

d. **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

1) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
2) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
3) Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

e. **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

1) Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
2) Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
3) Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
4) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Melanjutkan kegiatan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya	2025

09c-N IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realiasasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**23%**	**47%**	**47%**	**70%**	**70%**	**90%**	**90%**
Realisasi	**24.63%**	**51.63%**	**51.63%**	**90.28%**	**90.28%**	**99.78%**	**99.78%**
Capaian	**107.69%**	**109.85%**	**109.85%**	**120.00%**	**120.00%**	**110.86%**	**110.86%**

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

b. Definisi IKU

1) Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

- Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
- Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
- Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka

pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

- yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
- yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

- Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

  Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.
- Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

  Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA

2) B. Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi. Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola

risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi. Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu. Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan. Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

c. Formula IKU

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

d. Realisasi

Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja	+	Implementasi Manajemen Risiko
49.78	+	50.00
99.78		
110.87%		

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	93.33%	100.00%	100.00%	100.00%	99.78%

3. **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	-	-	100%	99.78%

4. **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	100%	100%	99.78%

5. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

a. **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko, antara lain:

1) Melakukan rapat DKO secara berkala setiap triwulan
2) Mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, risiko, dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala

b. **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

1) Keberhasilan/peningkatan kinerja efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

Capaian efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko dapat tercapai dengan melakukan rapat DKO secara berkala setiap

triwulan dan mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, risiko, dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala.

2) Kegagalan/penurunan kinerja efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

Meskipun target efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024 yaitu diperlukannya komunikasi formal antara pimpinan pemilik peta strategi dengan pejabat dan pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, risiko, dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala.

c. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Capaian efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1) Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
2) Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi *(joint program, joint analysis, joint business process).*

d. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

1) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
2) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
3) Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

e. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

1) Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
2) Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
3) Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
4) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Melakukan rapat DKO dan rapat pra DKO secara berkala setiap triwulan untuk membahas evaluasi dan rencana aksi dalam mencapai target organisasi.	2025

10a-CP IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

1. **Perbandingan antara target awal tahun dan realiasasi IKU untuk Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
Realisasi	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**
Capaian	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**

a. **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dana yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penguatan pengelolaan keuangan menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK.

b. **Definisi IKU**

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU " Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran" mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas didapat atas capaian pada evaluasi kinerja anggaran pada SMART DJA. Aspek tata kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada IKPA DJPB sebagaimana ditetapkan dalam PERDIRJEN Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tanggal 18 Maret 2022.

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran melalui IKPA secara ringkas tercermin dalam empat aspek yaitu Kesesuaian Perencanaan dan Pelaksanaan, Kepatuhan Terhadap Regulasi, Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan, dan Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan komponen hasil dan komponen proses.

Aspek Perencanaan dan Pelaksanaan dinilai dari 3 indikator yaitu Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, dan Pagu Minus.

Aspek Kepatuhan terhadap Regulasi dinilai dari 4 indikator yaitu Data Kontrak, Pengelolaan UP/TUP, LPJ Bendahara, dan Dispensasi SPM.

Aspek Efektivitas Pelaksanaan Anggaran dinilai dari 4 indikator yaitu Penyerapan Anggaran, Penyelesaian Tagihan, Konfirmasi Capaian Output, dan Retur SP2D.

Aspek Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan dinilai dari 2 indikator yaitu Kesalahan SPM dan Perencanaan Kas.

Masing-masing indikator nilai IKPA:

1) Revisi DIPA, dihitung dari perbandingan angtara target revisi dengan jumlah revisi triwulan berkenaan. Target/frekuensi revisi hanya diperkenankan satu kali dalam rentang triwulan dan tidak kumulatif. Jenis revisi anggaran yang diperhitungkan adalah revisi dalam kewenangan pagu tetap (Kode 2XX pada Aplikasi Custom Web) yang disahkan oleh Kementerian Keuangan (DJA, Dit. Pelaksanaan Anggaran, dan Kanwil DJPb). Revisi dalam kewenangan pagu berubah dan revisi administratif tidak masuk dalam perhitungan.
2) Deviasi Halaman III DIPA, merupakan selisih absolut antara realisasi anggaran dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) setiap bulan. Nilai IKPA Deviasi Hal III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata Deviasi Hal III DIPA s.d. bulan berkenaan dan akan dikunci pada awal triwulan dengan batas revisi Halaman III DIPA (tanggal postingDIPA hasil revisi) setiap triwulan sebagai berikut: 13 Februari, 16 April, 16 Juli, dan 15 Oktober. Nilai deviasi yang dihitung mulai periode Januari s.d. November. Bulan Desember dikeluarkan dalam perhitungan.
3) Pagu Minus, merupakan rasio antara jumlah pagu minus pada semua jenis belanja sampai dengan level akun 6 digit terhadap pagu DIPA satker. Pagu

minus yang menjadi dasar perhitungan kinerja merupakan nominal pagu minus pada tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan yang belum diselesaikan

4) Penyampaian Data Kontrak, dihitung berdasarkan rasio antara data kontrak yang disampaikan tepat waktu terhadap seluruh data kontrak yang disampaikan ke KPPN. Kontrak yang dihitung dalam penilaian adalah kontrak dengan nilai Rp50 juta keatas.
5) Pengelolaan UP dan TUP, dihitung berdasasrkan rasio antara penyampaian pertanggungjawaban UP dan TUP tepat waktu terhadap seluruh pertanggungjawaban UP dan TUP yang disampaikan ke KPPN. Indikator ini mempertimbangkan sisa dana UP dan TUP yang belum disetor pada akhir tahun (31 Desember) sebagai penalti nilai kinerja (mengubah status tepat waktku menjadi tierlambat untuk pertanggungjawaban UP dan TUP terakhir). Ketepatan waktu pertanggungjawaban dapat dipantau melalui Kartu Pengawasan (Karwas) UP dan TUP pada aplikasi OM SPAN. UP dan TUP yang diperhitungkan dalam IKPA adalah UP dan TUP Tunai sumber dana Rupiah Murni (RM), tidak termasuk UP dan TUP yang menggunakan kartu kredit Pemerintah dan yang bersumber dari dana PNBP.
6) Penyampaian LPJ Bendahara, dihitung berdasarkan rasio antara LPJ Bendahara Pengeluaran yang disampaikan tepat waktu terhadap seluruh kewajiban penyampaian LPJ Bendahara ke KPPN (yang ditetapkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya). Dalam hal tanggal 10 bulan berikutnya jatuh pada hari libur, maka LPJ Bendahara Pengeluaran disampaikan pada hari kerja sebelumnya.
7) Dispensasi Penyampaian SPM, dihitung berdasarkan jumlah SPM yang mendapat dispensasi karena melewati batas waktu penyampaian SPM sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Pedoman Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran.
8) Penyerapan anggaran, dihitung berdasarkan rasio antara persentase penyerapan anggaran atas pagu DIPA terhadap target penyerapan anggaran triwulanan. Target penyerapan anggaran K/L ditetapkan secara proporsional untuk Triwulan I-II-III-IV sebesar 15%-40%-60%-90%,\. Terhadap Satker/Eselon I/KL dengan tingkat realisasi di atas target penyerapan

triwulanan, maka nilai kinerja diberikan secara maksimal sebesar 100. Nilai IKPA Penyerapan Anggaran ditetapkan secara triwulanan berdasarkan rata-rata dari nilai kinerja penyerapan yang telah dicapai sampai dengan tahun berjalan.

9) Penyelesaian Tagihan, dihitung berdasarkan rasio antara penyammpaian SPM LS Kontraktual Non Belanja Pegawai yang tepat waktu (17 hari kerja) terhadap seluruh SPM LS Kontraktual Non Belanja Pegawai yang disampaikan ke KPPN.
10) Konfirmasi Capaian Output, dihitung berdasarkan rasio antara jumlah output yang terkonfirmasi terhadap seluruh output yang dikelola satker. Rasio Konfirmasi Capaian Output (RKCO) dihitung setiap bulan, dengan nilai IKPA tiap bulannya merupakan rata-rata nilai RKO sampai dengan bulan berkenaan. Data KCO merupakan data yang dihasilkan dari proses input Capaian Ooutput pada aplikasi SAS atau SAKTI yang telah terkonfirmasi dalam mekanisme pelaporan pada sistem informasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
11) Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SP2D yang diretur terhadap jumlah SP2D yang telah diterbitkan KPPN.
12) Pengembalian/Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM), dihitung berdasarkan rasio antara pengembalian SPM oleh KPPN karena ditolak oleh sistem pada saat konversi oleh front office di KPPN (kesalahan formal) dan pada saat verifikasi middle office (kesalahan substantif).
13) Perencanaan Kas (Renkas), dihitung berdasarkan rasio antara jumlah Renkas/RPD Hadian yang disampaikan tepat waktu (sesuai dengan nilai dan jenis transaksinya terhadap seluruh Renkas yang disampaikan ke KPPN.

c. Formula IKU

Capaian IKU PKPA Triwulan I = Capaian IKPA Januari s.d. Maret

Capaian IKU PKPA Triwulan II = Capaian IKPA Januari s.d. Juni

Capaian IKU PKPA Triwulan III = Capaian IKPA Januari s.d. September

Capaian IKU PKPA Triwulan IV = 40% Capaian IKPA Januari s.d. Desember + 60% Capaian SMART

Capaian IKPA =
[(% Revisi DIPA x 5%) + (% Deviasi Halaman III DIPA x 5%) + (% Pagu Minus x 5%) + (% Penyampaian Data Kontrak x 15%)] + [(% Pengelolaan UP dan TUP x 8%) + (% Penyampaian LPJ Bendahara x 5%) + (% Penyampaian Dispensasi SPM x 5%) + (% Penyerapan Anggaran x 15%) + (% Penyelesaian Tagihan x 12%) + (% Konfirmasi Capaian Output x 10%) + (% Retur SP2D x 5%) + (% Pengembalian/Kesalahan SPM x 5%) + (% Perencanaan Kas x 5%)

1. Revisi DIPA

$$RRev\ n = \frac{TRD}{\sum RDn}\ x\ 100$$

2. Deviasi Halaman III DIPA

$$DevDIPA\ n = \frac{\|Realn - RPDn\|}{RPDn}\ x\ 100$$

3. Pagu Minus

$$RPMin = \frac{Pagu\ Minus}{Pagu\ DIPA}\ x\ 100$$

4. Penyampaian Data Kontrak

$$RKDK = \left(\frac{\sum \mathrm{DKTW}}{\sum \mathrm{DK}}\right)\ x\ 100$$

5. Pengelolaan UP dan TUP

$$RKWUP = \frac{\sum \mathrm{GUPTUP\ TW}}{\sum \mathrm{GUPTUP}}\ x100$$

6. Penyampaian LPJ Bendahara

$$RKLPJ = \left(\frac{\sum LPJB\ TW}{\sum LPJB}\right)\ x\ 100$$

7. Dispensasi Penyampaian SPM

Dihitung berdasarkan jumlah SPM yang mendapat dispensasi.

8. Penyerapan Anggaran

$$NKPAn = \left(\frac{PAn}{TAn}\right) x\ 100$$

9. Penyelesaian Tagihan

$$RKPT = \left(\frac{\sum\ SPM\ LS\ TW}{\sum\ SPM\ LS}\right) x100$$

10. Konfirmasi Capaian Output

$$RKCOn = \frac{\sum OKn}{\sum On}\ x\ 100$$

11. Retur SP2D

$$RRSP2D = \left(\frac{\sum \text{Retur SP2D}}{\sum \text{SP2D } Terbit}\right)\ x100$$

12. Pengembalian/Kesalahan SPM

$$RKSPM = \frac{\sum SPM\ Salah}{\sum SPM} x100$$

13. Perencanaan Kas (Renkas)

$$RKRen = \frac{\sum RenTW}{\sum Renkas} x100$$

2. **Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	94.09%	96.74%	96.74%	119.45%	120%

3. **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	-	-	100%	120%

4. **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	120%	100%	120%

5. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

a. **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja kinerja kualitas pelaksanaan anggaran, yaitu review dan pembahasan kinerja anggaran secara periodik.

b. **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

1) Keberhasilan/peningkatan kinerja kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Capaian kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dapat tercapai dengan melakukan review dan pembahasan kinerja anggaran secara periodik.

2) Kegagalan/penurunan kinerja kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Meskipun target kinerja kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024

yaitu indeks kinerja pelaksanaan anggaran membutuhkan perhitungan yang cermat untuk capaian efisiensi dan penyerapan.

c. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Capaian kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1) Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
2) Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi *(joint program, joint analysis, joint business process).*

d. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

1) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
2) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
3) Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

e. **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

1) Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
2) Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
3) Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
4) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Review dan pembahasan kinerja anggaran secara periodik	2025

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja organisasi sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja, realisasi anggaran tahun 2024 mencapai 97,52% dari total pagu sebesar Rp9.194.946.000. Anggaran ini dialokasikan untuk dua program utama, yaitu:

i. Program Pengelolaan Penerimaan Negara dengan realisasi sebesar 89,23%, atau Rp1.512.110.767 dari total pagu Rp1.694.536.000.
ii. Program Dukungan Manajemen dengan realisasi sebesar 99,39%, atau Rp7.454.604.630 dari total pagu Rp7.500.410.000.

Meskipun capaian penyerapan anggaran tergolong tinggi, terdapat sejumlah dana yang tidak terserap. Ketidakterserapan anggaran ini didominasi oleh pos Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, Belanja Sewa, serta Belanja Barang Non Operasional Lainnya yang mencakup beberapa kegiatan pendukung operasional.

Secara keseluruhan, efektivitas penggunaan anggaran menunjukkan tren positif dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Detail lebih lanjut terkait alokasi dan realisasi anggaran terlampir.

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya tahun 2024 dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

1. Efisiensi pada bidang anggaran

Jenis Sumber Daya	Nilai (Rp)	% Captain Belanja
Sumber daya manusia (belanja pegawai/MAK 51)	Rp881.965.000,00	98,46%
Sarana dan prasarana (belanja barang/MAK 52)	Rp7.425.160.137,00	96,56%
Peralatan dan Mesin (belanja Modal/MAK 53)	Rp659.590.260,00	99,38%
Jumlah	**Rp8.966.715.397,00**	**96,95%**

Capaian Kinerja	Nilai (Rp)	% Capaian Kinerja
Realisasi penerimaan pajak	Rp 3.079.618.583.037,00	100,15%
Jumlah	**Rp 3.079.618.583.037,00**	**100,15%**

$$\%\ \text{tingkat efisiensi} = \frac{\%\ capaian\ penerimaan}{\%\ capaian\ belanja} = \frac{100{,}15\%}{96{,}95\%} = 103{,}30\%$$

2. Sumber daya manusia

Tahun	Jumlah Pegawai	Capaian NKO
2023	88	105.56%
2024	83	109.46%

*Data jumlah pegawai diambil per bulan Desember

Pada tahun 2024, meskipun jumlah pegawai berkurang menjadi 83 pegawai dibandingkan dengan 88 pegawai pada tahun 2023, capaian NKO justru meningkat menjadi 109.46% dari sebelumnya 105.56%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada pengurangan jumlah pegawai, terdapat peningkatan dalam efektivitas dan efisiensi kerja.

Dengan jumlah pegawai yang lebih sedikit namun capaian yang lebih maksimal, mencerminkan adanya peningkatan produktivitas individu atau tim, yang menunjukkan perbaikan dalam manajemen sumber daya manusia dan proses operasional yang lebih optimal.

D. Kinerja Lain-Lain

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak Timur terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas layanan dan tata kelola organisasi, yang dibuktikan melalui berbagai capaian signifikan.

Sebagai bentuk keberlanjutan dari keberhasilan dalam memperoleh predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) pada tahun 2023, KPP Pratama Pontianak Timur tetap konsisten dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBBM. Pembangunan ZI-WBBM bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Selain itu, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak Timur mendapatkan kepercayaan untuk mewakili kantor pelayanan pajak di Kalimantan Barat dalam ajang penilaian Kantor Pelayanan Terbaik Tahun 2025. Penunjukan ini didasarkan pada Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat Nomor KEP-261/WPJ.13/2024 tentang Penetapan Pemenang Kantor Pelayanan Terbaik Tingkat Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat Tahun 2025. Hal ini menjadi bukti nyata atas upaya berkelanjutan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak Timur dalam memberikan layanan yang berkualitas serta inovatif kepada wajib pajak.

Dalam aspek penerimaan negara, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak Timur juga berhasil mencapai target penerimaan pajak tahun 2024. Dengan berbagai capaian tersebut, KPP Pratama Pontianak Timur terus berupaya menjaga dan meningkatkan kinerja serta pelayanan kepada masyarakat sebagai bagian dari komitmen reformasi birokrasi yang berkelanjutan.

BAB IV

PENUTUP

D. SIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak Timur tahun 2024 adalah sangat baik.

E. SARAN

Saran yang dapat disampaikan kepada organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja di masa mendatang antara lain :

1. Meningkatkan kapasitas SDM dengan memperbanyak pendidikan dan pelatihan teknis;
2. Meningkatkan pengawasan dan pelayanan terhadap aktivitas perpajakan Wajib Pajak.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor dalam memenuhi kebutuhan pegawai yang dapat menunjang kinerja kantor secara keseluruhan.

Pontianak, 31 Januari 2025
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Pontianak Timur,

Ditandatangani secara elektronik
Ahmad Sadiq Urwah F.M.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahun 2024;
2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2024;
3. Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat Nomor KEP-261/WPJ.13/2024 tentang Penetapan Pemenang Kantor Pelayanan Terbaik Tingkat Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat Tahun 2025; dan
4. Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak Timur Nomor KEP-1/KPP.1307/2025 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak Timur Tahun 2025

NAGARA DANA RAKSA

djp